

**STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFI'I DAN IMAM
IBNU HAZM MENGENAI HUKUM TA'LĪQ TALAK**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Muhammad Izzi

NIM : 13150044



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Izzi
NIM : 13150044
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 12 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Muhammad Izzi
NIM 13150044



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 362427, Fak. 0711 KM
3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Izzi
NIM/Prodi : 13150044/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFI'I DAN
IMAM
IBNU HAZM MENGENAI HUKUM TA'LIQ TALAK

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 12 Mei 2017

Prof. Dr. H. Romli, S.A., M. Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 362427, Fak. 0711 KM
3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Muhammad Izzi
NIM/Prodi : 13150044/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFI'I DAN
IMAM
IBNU HAZM MENGENAI HUKUM TA'LIQ TALAK

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 12 Mei 2017

Pembimbing Utama

Dr. Muhammad Harun, M. Ag
NIP:19680821 199503 1 003

Pembimbing Kedua

Dr. Mat Saichon
NIP: 19580504 199203 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 362427, Fak. 0711 KM
3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis Oleh : Muhammad Izzi
NIM : 13150044
Skripsi Berjudul : STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFI'I DAN
IMAM

IBNU HAZM MENGENAI HUKUM TA'LIQ TALAK

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 28 April 2017

Tanggal 12-5-2017 Pembimbing Utama Drs. Muhamad Harun, M. Ag

t.t

Tanggal 12-5-2017 Pembimbing Kedua Drs. Mat Saichon

t.t

Tanggal 18-5-2017 Penguji Utama Drs. H. M. Zuhdi, M.H.I

t.t

Tanggal 12-5-2017 Penguji Kedua Dra. Ema Fathimah, M.Hum

t.t

Tanggal 22/05/17 Ketua Panitia H. Muhammad Torik, LC., M.A

t.t

Tanggal 18/5/2017-Sekretaris Syahril Jamil, M. Ag

t.t

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Studi Komparatif antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mengenai Hukum Ta'liq Talak. Di dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya ta'liq talaq baik berupa ta'liq talak *Qasamy* dan ta'liq talak *bis syarhi* hukumnya sah dan berlaku sedangkan Imam Ibnu Hazm berpendapat dalam kitabnya *al-Muhalla* bahwa Ta'liq talak tidak sah dan tidak berlaku.

Skripsi ini dibuat untuk menjawab tiga permasalahan yaitu bagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam dan Imam Ibnu Hazm mengenai hukum Ta'liq Talak dan faktor-faktor yang mempengaruhi Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum Ta'liq Talak. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan pendapat dan faktor yang mempengaruhi Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum Ta'liq Talak.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Library research*), jenis dan sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Selanjutnya data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif dan komparatif dan kemudian akan disimpulkan secara deduktif, yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur yang bersifat umum ke khusus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapat Imam Syafi'i mengenai hukum ta'liq talak adalah membolehkan talak tersebut jika telah terepebuhinya semua syarat-syarat ta'liq talak. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibnu Hazm beliau tidak membolehkan talak seperti ini, tidak jatuh talak yang di gantungkan dengan sumpah, syarat maupun sejenisnya karena tidak ada dalam nash dan hadist yang menjelaskannya. Sebab perbedaan pendapat di antara keduanya, mereka berbeda dalam memahami dalil nash al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229 terdapat lafzh at-Thalaq. Faktor yang mempengaruhi Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum Ta'liq talak yaitu al-Qur'an surah al-baqarah ayat 229 dan surah al-Maidah ayat 1, dari segi hadist yakni dari Ibnu Umar bin Auf al-Mizani R.A, Bukhari dari Umar, atsar pun dari al-Baihaqi meriwayatkan dari Abuz Zinaad dan diqiyaskan kepada orang yang berhutang sampai masa tertentu, juga kepada pemerdekaan pada masa tertentu. Faktor yang mempengaruhi Imam Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum Ta'liq talak yaitu al-Qur'an surah al-baqarah ayat 22, surah ath-Thalaq ayat 1 dan surah al-Maidah ayat 89, dari hadist yakni hadist Bukhari dari Umar R.A dan Sa'ad bin Abi Waqas dan Muamiyah dan Amru bin Ash R.A. dan hadist dari Ibnu Umar r.a.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	Ṣ
ج	Jim	J
ح	Ha	ḥ
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	z
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Ṣ
ض	Dlod	ḍ
ط	Tho	ṭ
ظ	Zho	ẓ
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H

ء	Hamzah	ـَ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	ـِ

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ِ	Kasroh
_____ ُ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف : kaifa
 علي : 'alā
 حول : haula
 امن : amana
 أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهما منا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيّه	: iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tibihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

MOTTO

مَتَى كَانَ الْعَزْمُ جَلِيلًا وَالْجُهْدُ دَلِيلًا وَذِكْرُ اللَّهِ
مُتَوَاصِلًا أَصْبَحَ الْإِمْتِيَازُ خَلِيلًا

“Jika kemauan itu besar, dan kesungguhan itu ditampakkan dan berdo'a kepada Allah terus-menerus, yakinlah kesuksesan itu akan datang dan menyertai”

“Sayangilah sesamamu sebagaimana kamu menyayangi dirimu karena itu adalah kewajibanmu dan lakukanlah hal-hal yang baik pada orang lain sebagaimana kamu mengharapkan orang lain melakukan itu pada dirimu” (Izzi)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati ku persembahkan karya ilmiah ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku

Yang tercinta Bapak dan Ibu

Terima kasih untuk semangat dan kasih sayang serta iringan doa dan restu

Yang tiada henti membuat Allah memberikannya pintu rahmat-Nya

Hingga jerih payah dan usaha ini telah tampak dilihat mata

dan semoga bermanfaat.

Engkau yang telah membimbing, mendidik, selalu memotivasi

Serta memanjatkan do'anya kepadaku

Kakak dan adikku yang tercinta dan tersayang

Terima kasih atas motivasinya, dan do'anya untuk mencapai kesuksesan

Inilah langkah awal kesuksesanku.

Sahabat-sahabatku

Yang telah memberi warna perjalanan hidupku

Dan selalu menemaniku dalam suka maupun duka

akhirnya...

Ku persembahkan karya sederhana ini

Untuk segala ketulusan hati kalian semua

Semoga apa yang menjadi harapan akan menjadi kenyataan.

Amin...

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFI’I DAN IMAM IBNU HAZM MENGENAI HUKUM TA’LIQ TALAK”** Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan pengikutnya.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pasang surut semangat antara yakin dan tidak terlewat. Dukungan dari berbagai pihak telah menjadi cambuk tersendiri bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memotivasi penulis hingga tersusunnya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Ibunda Hj. Msy. Muharlina dan ayahanda H. M. Mansyur tercinta serta kakak dan adikku tersayang, yang selalu memanjatkan doa dan motivasinya.
2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Sirozi, Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

3. Bapak Prof. Dr. H Romli, SA., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Muhammad Torik, LC, M.A, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Bapak Syahril Jamil, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Drs. Muhamad Harun, M. Ag, selaku dosen pembimbing I serta Bapak Drs. Mat Saichon, selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukkan dalam materi skripsi ini.
6. Segenap Dosen Pengajar dan Staff di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat dan Teman-teman seperjuangan yang telah memberi semangat dalam perkuliahan sampai lulus.
8. Teman-temanku yang mengenalku senasib dan seperjuangan serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan. Mudah-mudahan Allah Swt selalu menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Hanya kepada-Nya penulis mohon petunjuk dan berserah diri, Amiin.

Palembang, April 2017

Penulis

Muhammad Izzi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN TA'LIQ TALAK..	14
A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak	15
B. Macam-macam Talak.....	18
C. Rukun Talak dan Syarat Talak.....	24
D. Hikmah Talak.....	25
E. Pengertian Ta'liq Talak	26
F. Macam-Macam Ta'liq Talak	29
G. Syarat-Syarat Ta'liq Talak	29
BAB III BIOGRAFI DAN KARYA IMAM SYAFI'I DAN IMAM IBNU	
HAZM.....	31
A. Biografi Dan Karya Imam Syafi'I.....	31

B. Biografi Dan Karya Imam Ibnu Hazm	38
BAB IV STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFI'I DAN IMAM IBNU HAZM MENGENAI HUKUM TA'LĪQ TALAK.....	46
A. Pendapat dan Sebab Perbedaan Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm Mengenai Hukum Ta'liq Talak	46
B. Faktor yang mempengaruhi Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm dalam menetapkan Hukum Ta'lik Talak.....	55
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatan lil'ālamīn* yaitu menjadi rahmat bagi kehidupan alam. Kata “Islam” artinya kepatuhan atau penyerahan diri. Kepatuhan atau penyerahan diri yang dimaksud adalah kepada Allah. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah itu disebut “Muslim”. Menurut al-Qur'an, seorang muslim ialah seseorang yang mengadakan perdamaian dengan Allah dan sesama manusia. Berdamai dengan Allah maksudnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan selamat dan sejahtera. Sedangkan perdamaian dengan manusia maksudnya tidak akan menimbulkan permusuhan, konflik, iri hati, dan prasangka, melainkan selalu menghendaki persahabatan dengan mendoakan keselamatan bagi orang lain.¹

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada *Khaliq* penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologis, dalam memenuhi kebutuhannya, Allah SWT mengaturnya dengan aturan pernikahan.²

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah

¹ Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hal.4-6

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2003) hal. 22

suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.³

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.⁴

Tanpa pernikahan, manusia tidak akan dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakkan manusia disebabkan oleh adanya pernikahan. Jika pernikahan manusia tanpa didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan. Dengan demikian manusia tidak berbeda dengan hewan yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.⁵

Suatu kenyataan bahwa manusia didunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui pernikahan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup. Ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman dalam keluarga. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam

³ Tihani dan Sohari Sahrani, *Loc. Cit.* Hlm 6

⁴ A. A. M. Azzam dan A. Wahhab Sayyed H, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009) Hlm. 39

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). Hlm. 17

mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama keluarga.⁶ Demikian diungkapkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S ar-Rum:21)

Adapun Nabi Muhammad SAW menganjurkan nikah bagi orang yang mengharapkan keturunan dan di dalamnya ada kasih sayang satu sama lain, dan beliau bersabda:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَأَنْهَا لَا تَلِدُ أَفْتَزَوُّهَا؟ قَالَ: لَا. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: تَزَوُّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ (رواه البخاري)

Dari Ma'qil bin Yasar R.A berkata, "datanglah seorang pria kepada Nabi SAW dan berkata, "Aku menemukan seorang wanita yang cantik dan memiliki martabat tinggi namun ia mandul apakah aku menikahinya?", Nabi SAW menjawab, "jangan !", kemudian pria itu datang menemui Nabi SAW kedua kalinya dan Nabi SAW tetap melarangnya, kemudian ia menemui Nabi SAW yang ketiga kalinya maka Nabi SAW berkata, "Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak (subur) karena aku bangga dengan kalian yang memiliki banyak umat. (HR. al- Bukhari)

Dalam pernikahan yang terbina dari pertemuan antara pria dan wanita dalam sebuah pernikahan dengan nama Allah dan di bawah naungan manhaj Ilahi

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Loc. Cit.* Hlm.22-23

hingga perjalanan hidup manusia yang terhormat dan beradab akan terus berkelanjutan dan berkesinambungan.⁷

Pernikahan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (وَمَثَقًا غَلِيظًا) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah pernikahan. Untuk itu pernikahan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan pernikahan kandas diperalan. Pernikahan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya pernikahan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan pernikahan pada dasarnya kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat di sebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.⁸

Apabila di dalam suatu pernikahan permasalahannya menjadi sangat kritis, kehidupan rumah tangga sudah tidak normal, tidak ada ketenangan dan ketenteraman, dan mempertahankan rumah tangga seperti ini sia-sia. Pelajaran yang di terima adalah mengakhiri kehidupan rumah tangga sekalipun di benci Islam, yakni talak.⁹ *sesungguhnya halal yang dibenci Allah adalah talak*

Kalau begitu talak adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi persoalan keluarga. Dan disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan, dan

⁷ M. Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih* (Kairo Mesir: PT Gelora Aksara Pratama, 2008) Hlm. 10

⁸ A. Nuruddin dan Azhari A. T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2014) Hlm. 206

⁹ A. A. M. Azzam dan A. Wahhab Sayyed H, *Op. Cit.* Hlm. 253

dibenci untuk dilakukan jika tanpa kebutuhan. Berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ
(رواه أبو داود والحاكم وصححه)

Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘azza wa jalla ialah talak” (HR. Abu Dawud dan Hakim dan disahihkan olehnya)¹⁰

Juga Hadist,

عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتِ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي
غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي)

“Perempuan mana saja yang meminta talak kepada suaminya pada sesuatu yang tidak ada apa-apa, maka haram untuknya bau surga”

Oleh karena itu suatu pernikahan dapat putus dan berakhir atau disebut terjadinya talak yang di jatuhkan oleh suami terhadap istrinya karena suatu sebab. Syaikh bin Baz mengemukakan sebab-sebab terjadinya talak banyak sekali antara lain: tidak adanya kecocokan antara suami istri, masing-masing tidak saling mencintai, jeleknya akhlak istri yang tidak mau mentaati suaminya dalam masalah kebaikan, jeleknya akhlak suami yang suka menganiaya dan memperlakukan istri secara tidak adil, suami tidak mampu menunaikan kewajibannya begitu pula sang istri atau kedua-duanya sehingga mengakibatkan terjadinya talak. Perceraian juga bisa terjadi karena diantara para suami ada yang pecandu narkoba atau rokok, begitu pula sebaliknya terkadang seorang istri mempunyai kebiasaan seperti itu,

¹⁰ al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Marram*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiah, t.t), hal. 223

dan terkadang perceraian terjadi akibat hubungan yang tidak harmonis antara istri dengan orangtua suami atau kurang bijaksana dalam mengatasi dan mensikapi permasalahan tersebut dan juga di antara penyebab perceraian adalah penampilan istri yang kurang menawan, tidak mau berdandan, berhias dan kurang ceria di hadapan suaminya.¹¹

Sejalan dengan pembahasan di atas, banyak sekali terjadi *Ta'liq* talak oleh suami dan adakalanya digantungkan pada sesuatu syarat, adakalanya dengan sebuah perjanjian dan adakalanya juga di kaitkan dengan waktu yang akan datang dengan tujuan talak kapan waktu itu akan datang. Talak seperti ini di sebut dengan *Ta'liq* Talak atau *Talak muallaq* yaitu suami di dalam menjatuhkan talaknya di gantungkan kepada sesuatu syarat; umpamanya suami berkata kepada istrinya, “jika engkau pergi ke tempat si Fulan, engkau tertalak”.¹²

Fenomena dimasyarakat sekarang juga banyak sebagian dari mereka yang mengetahui maupun menggunakan *Ta'liq* Talak setelah terjadinya akad nikah dan sebagian lainnya tidak mengetahui apa yang di maksud dengan *Ta'liq* Talak. *Ta'liq* Talak atau *Talak Mu'allaq* adalah talak yang penjatuhannya bergantung kepada terjadinya sesuatu di masa yang akan datang dengan menggunakan salah satu alat syarat, maksudnya *Ta'liq* seperti jika, apabila, kapan saja, seandainya, dan yang sejenisnya.¹³

¹¹ Syaikh Muhammad bin Ibrahim dkk, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita* (Jakarta: Darul Haq, 2001) Hlm. 201

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid ke-3*, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) Hlm.153

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid ke-9* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Hlm. 388

Sedangkan *Ta'liq* Talak ada dua macam: a. *Ta'liq* yang di maksudkan seperti janji karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. *Ta'liq* seperti ini di sebut *Ta'liq* dengan sumpah (*Ta'liq qasam*), b. *Ta'liq* yang di maksud untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat. *Ta'liq* ini disebut *Ta'liq* bersyarat (*Ta'liq bis syarṭi*).

Adapun pendapat Imam Syafi'i apabila suami menggantungkan talak kepada istrinya dan perkara *Ta'liq* talak ada. Misalnya “jika kamu masuk rumah maka kamu tertalak” atau “jika matahari terbit besok hari maka kamu aku talak” maka *Ta'liq* ini berlaku dan sah. Dalil dari pendapat Syafi'i terdiri dari al- Qur'an, hadist dan *ma'qūl* (logika).¹⁴

Dari dalil al- Qur'an, Syafi'i memberikan dalil dengan kemutlakan ayat yang menunjukkan pensyariaan talak dan pelimpahan perkara talak kepada suami. Suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak sesuai dengan yang dia kehendaki baik dalam bentuk sumpah ataupun bentuk yang lainnya. Sedangkan hadist, sabda Rasulullah SAW:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترميذی)

“Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf al-Muzani meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: “perdamaian boleh diantara kaum muslim kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram da kaum muslim sesuai dengan kesepakatannya

¹⁴ Imam Muhammd Idris Syafi'I, *al- Umm Jilid ke-6* (al-Qahiroh: Darul Hadits, 2008), hlm. 404-405

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (H.R Tirmidzi).

Juga dengan berbagai peristiwa yang banyak terjadi pada masa Nabi dan sahabat. Termasuk di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Ibnu Umar, ia berkata. “seorang laki-laki menalak istrinya dengan talak yang keras jika istrinya tersebut pergi keluar”. Ibnu Umar berkata, jika dia keluar maka dia tertalak dari suaminya dan jika dia tidak keluar, maka tidak terjadi apa-apa. Dan juga pendapat Imam Syafi’i menurut *ma’qūl* (logika) kebutuhan bisa jadi membuat seseorang mengucapkan *Ta’līq* talak sebagaimana halnya kebutuhan membuat seseorang menjatuhkan talak, sebagai peringatan untuk istri.¹⁵

Tetapi menurut Ibnu hazm *Ta’līq* talak tidak sah. Ibnu Hazm berikan dalil pendapatnya bahwa *Ta’līq* talak adalah sumpah. Tidak boleh mengucapkan sumpah dengan selain nama Allah SWT, berdasarkan hadits Rasulullah SAW.,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ وَكَانَتْ فُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ (رواه مسلم)

Dari Abdullah bin Dinar bahwa dia mendengar Ibnu Umar R.A berkata, Rasulullah bersabda: “barangsiapa bersumpah, maka jangan sampai dia bersumpah kecuali dengan nama Allah. Sebab saat itu orang-orang Quraisy bersumpah dengan menyebut nama bapak mereka, oleh karena itu beliau bersabda: “janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak kalian.” (HR. Muslim)

Kemudian tidak jatuh *Ta’līq* talak kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan sumpah untuk menjatuhkan talak bukanlah termasuk sumpah,

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.* hlm 391-392

tidak ada al-Qur'an dan hadits nabi yang menyebutkan mengenai *Ta'liq* talak atau talak *mu'allaq*.¹⁶ Allah SWT berfirman;

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

“Barangsiapa yang melanggar batasan-batasan Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri”. (ath- Thalāq:1)

Dari uraian di atas terdapat perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mengenai hukum *Ta'liq* talak yang mana Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya *Ta'liq* talaq hukumnya sah dan berlaku sedangkan Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa *Ta'liq* talak tidak sah dan tidak berlaku, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya secara mendalam, dalam sebuah skripsi, khususnya mengenai masalah *“Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm Mengenai Hukum Ta'liq Talak”*

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang hendak dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya, sehingga dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Apa pendapat dan sebab perbedaan Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mengenai hukum *Ta'liq* Talak ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum *Ta'liq* Talak ?

¹⁶ Ibnu Hazm al-Andalusy, *al-Muhalla bil Atsar Jilid ke-9* (Andalusia: Daar Fikr), hlm.479

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat dan sebab perbedaan Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mengenai hukum *Ta'liq* Talak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum *Ta'liq* Talak.

Sedangkan Manfaat penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Sebagai sumbangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan mahasiswa fakultas Syariah.

2. Praktis

Memberikan penjelasan tentang pendapat dan faktor-faktor yang mempengaruhi antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum *Ta'liq* Talak.

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah dalam Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian Doni Saputra yang berjudul “Kedudukan Jatuh Talaq Oleh Suami yang Mabuk Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali”. Membahas tentang metode *istinbāth al-Ahkām* yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali mengenai kedudukan jatuhnya talaq oleh suami yang mabuk dan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan dalam metode *istinbāth al-Ahkām* antara

Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali mengenai kedudukan jatuhnya talaq oleh suami yang mabuk.

Penelitian Inariah Muriani yang berjudul “Mentalaq Isteri yang sedang Haid Menurut Imam Syafi’i dan Ibnu Taimiyah” membahas tentang pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Taimiyah tentang talaq kepada isteri yang sedang haid kemudian menjelaskan dasar hukum Imam Syafi’i dan Ibnu Taimiyah dalam memahami talaq kepada isteri yang sedang haid dan menjelaskan persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Taimiyah tentang talaq kepada isteri yang sedang haid.

Kemudian penelitian Tuti Herlenah yang berjudul “Kajian Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi’i tentang Talaq dengan Sumpah”. Membahas tentang kriteria *Ta’liq* talaq dengan sumpah menurut Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi’i, menjelaskan pendapat antara Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi’i tentang *Ta’liq* talaq dengan sumpah dan membahas sebab-sebab Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi’i berbeda pendapat mengenai *Ta’liq* talaq dengan sumpah.

Dari penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yang mana penelitian terdahulu di atas tidak ada yang membahas tentang studi komparatif antara Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm mengenai hukum *Ta’liq* talak, mana penulis dalam penelitiannya membahas tentang pendapat dan sebab terjadi perbedaan antara Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm mengenai hukum *Ta’liq* talak.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative, yang disebut juga dengan metode penelitian kualitatif yang tergolong penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data-data yang telah di kumpulkan, baik berupa teori, konsep, dan ide.¹⁷

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder, adapun data primer adalah *al-Umm* karangan Imam Syafi'i dan *al-Muhalla bil Asār* karangan Imam Ibnu Hazm, sedangkan data sekunder¹⁸ dari buku-buku kitab-kitab dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, maka untuk pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara meneliti, menelaah dan mengkaji literatur sumber-sumber referensi baik yang berupa Pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* dan pendapat Imam Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhalla* mengenai hukum *Ta'liq* Talak, buku-buku, kitab-kitab dan sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4

¹⁸ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2004), Hlm 12-13

4. Teknik Analisis Data

Metode deskriptif dan komparatif digunakan untuk menghimpun data aktual sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis. Metode ini penulis gunakan untuk memahami pendapat dan penyebab perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mengenai hukum *Ta'liq* Talak

Adapun untuk penarikan kesimpulan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur yang bersifat umum ke khusus.¹⁹ Dan metode deduktif ini adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan: dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, penelitian terdahulu, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan umum tentang Talak dan *Ta'liq* Talak : dalam bab ini memuat tentang pengertian dan dasar hukum Talak, Macam-macam Talak, Rukun Talak dan Syarat Talak, Hikmah Talak, Pengertian *Ta'liq* Talak, macam-macam *Ta'liq* Talak dan Syarat-syarat *Ta'liq* Talak.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *op. cit* hlm 20

BAB III Biografi dan Karya Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm : terdiri dari biografi dan karya Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm.

BAB IV Studi Komparatif antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mengenai Hukum *Ta'liq* Talak : terdiri dari pendapat dan sebab perbedaan Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm dalam menetapkan Hukum *Ta'liq* Talak. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum *Ta'liq* Talak.

BAB V Penutup : terdiri dari kesimpulan, saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN TA'LĪQ TALAK

A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “*talak*” atau “*furqah*”. Talak berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan, “*furqah*” berarti bercerai (lawan dari berkumpul). Lalu kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami dan istri.

Talak dalam istilah bahasa terdapat di dalam *Kamus Arab Indonesia*, talak berasal dari طَلَّقَ- يَطْلُقُ (bercerai).²⁰ Demikian pula dalam *Kamus al-Munawwir*, talak berarti berpisah, bercerai.²¹ Kata talak merupakan *isim masdar* dari kata *tallaqa-yutalliqu-tatliqan*. Jadi kata ini semakna dengan kata *tahliq* yang bermakna “*irsāl*” dan “*tarku*” yaitu melepaskan dan meninggalkan.²²

Adapun talak menurut istilah adalah:

فِي الْإِضْطِلَاحِ بَأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْضَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

Artinya: dalam istilah, talak itu ialah menghapus ikatan pernikahan atau melepaskan ikatan dengan menggunakan lafadz tertentu.²³

وَهُوَ فِي الشَّرْعِ إِسْمٌ لِحَلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِهِ
وَالْأَصْلُ فِي الْكِتَابِ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَاجْتِمَاعُ أَهْلِ الْمِلَّةِ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ

Artinya: “Talak menurut syara’ adalah sebutan untuk melepaskan ikatan nikah. Sebutan tersebut adalah lafaz yang dipergunakan di masa jahiliyyah yang terus

²⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, 1973) hlm. 239

²¹ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997) hlm. 861

²² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) hlm. 172

²³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazhahib al-Arba’ah, Juz IV*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972) hlm. 216

dipakai oleh Syara'. Dasar Hukum talak ialah al-Kitab, Sunnah dan Ijma' ahli agama dan ahli Sunnah.²⁴

وَفِي الشَّرْعِ حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنِّهَا الْعَلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: Talak menurut Syara' ialah melepaskan tali pernikahan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri.²⁵

Jadi, Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan sehingga setelah hilangnya ikatan pernikahan itu istri tidak halal lagi bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.²⁶

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan tali pernikahan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu yang sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun dasar hukum atau dalil-dalil yang disyariatkan talak adalah al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. al-Baqarah: 229)

²⁴ Imam Taqi al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad al-Hussaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth) hlm. 84

²⁵ Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* Jilid ke-3, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hlm. 135

²⁶ Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003) hlm. 192

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). (QS. ath-Thalāq: 1)

Di dalam Sunnah banyak sekali hadistnya yang menerangkan tentang talak ini, disini penulis hanya memberikan beberapa hadist yang menerangkan tentang talak, di antaranya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ
(رواه أبو داود والحاكم وصححه)

Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘azza wa jalla ialah talak” (HR. Abu Dawud dan Hakim dan disahihkan olehnya)²⁷

Sedangkan dalil Ijma’ yaitu pensyariatian talak tidak ada perbedaan di dalamnya, bahkan para Ulama sepakat bolehnya Talak, ungkapannya menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh. Dan Ibnu Qudamah menyatakan sesungguhnya talak itu diperbolehkan karena bisa jadi rusaknya keadaan antara suami dan istri maka pernikahan itu mengalami kehancuran dan kerusakan yang mana ditambah dengan keharusan suami memberikan nafkah dan tempat tinggal dan juga menahan istri dalam keadaan sulit dan menimbulkan permusuhan terus-menerus yang tidak ada manfaatnya, maka syariat memutuskan hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan atau disebut dengan talak untuk menghilangkan kerusakan di dalam pernikahan.²⁸

²⁷ Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Maram*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, t.th) hlm. 223

²⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa Syarhu al-Kabir Juz 7*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1992) hlm. 233-234

B. Macam-macam Talak

Talak itu dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan. Dengan melihat kepada keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak itu ada dua macam:

1. Talak *Sunni*

Talak *Sunni* adalah talak yang terjadi sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami mentalak istrinya yang telah dicampurinya dengan sekali talak di masa bersih. Berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ ط فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. al-Baqarah: 229)

Pengertiannya, talak yang disunahkan satu kali, dan dalam masa itu suami bisa memilih apakah kembali kepada istri atau berpisah dengan baik. Dikatakan sebagai talak *sunni* mempunyai tiga syarat berikut:

- a. Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli. Bila talak dijatuhkan pada istri yang belum pernah dikumpuli, tidak termasuk talak *sunni*.
- b. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu istri dalam keadaan suci dari haid.
- c. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. Dalam masa suci itu suami tida pernah mengumpulinya.²⁹

²⁹ Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993) hlm. 136

2. Talak *Bid'i*

Talak *Bid'i* ialah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Talak *bid'i* merupakan talak yang dilakukan bukan menurut syariah, baik mengenai waktunya maupun cara-cara penjatuhannya. Ulama sepakat bahwa talak *bid'i* itu haram dan melakukannya dosa.³⁰ Talak *bid'i* antara lain:

- a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada istri yang sedang haid (menstruasi)
- b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri dalam keadaan suci, tetapi sudah pernah dikumpuli suaminya ketika dia dalam keadaan suci tersebut.³¹ Firman Allah SWT, surat ath-Talaq ayat 1 berkenaan dengan hal di atas:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). (QS. ath-Thalāq: 1)

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu dibagi menjadi dua macam:

1. Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* menurut Muhammad Jawād Mughniyah yaitu talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *iddah*, baik istri tersebut bersedia dirujuk

³⁰ Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988) hlm. 331

³¹ Ibid.

maupun tidak.³² Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa talak *raj'i* adalah suatu talak, suami memiliki hak untuk merujuk istri.³³ Pendapat sama sekali dikemukakan Ahmad Azhar Basyir bahwa talak *raj'i* adalah talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa nikah.³⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa talak *raj'i* adalah si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa *iddah*.

Dalam al-Qur'an diungkapkan bahwa talak *raj'i* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri, suami boleh *ruju'* kepada istri, sebagaimana firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim. (Q.S al-Baqarah:229)

³² Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", (Jakarta: Lentera, 2001) hlm. 451

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II (Beirut: Dar al-Jiil, 1409 H/1989) hlm. 45

³⁴ Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm.

2. Talak Ba'in

Talak *Ba'in*, yaitu jenis talak yang tidak dapat diruju' kembali karena talak tiga, talak ini memutuskan ikatan pernikahan, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa "*iddah*", seperti talak yang belum *dukhul* (menikah tetapi belum disenggamai kemudian ditalak).³⁵ Dan talak *ba'in* terbagi menjadi dua yaitu:

a. Bain *Sughra*

Talak ini dapat memutuskan pernikahan, artinya setelah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis "*iddah*"nya. Adapun suami pertama bila masih berkeinginan untuk kembali kepada istrinya harus melalui pernikahan baru, baik selama *iddah* maupun setelah habis *iddah*. Itupun kalau seandainya mantan istri mau menerimanya kembali, seperti talak yang belum dikumpuli, talak karena tebusan *khulu'* atau talak satu atau dua kali, tetapi telah habis masa tunggunya.³⁶

b. Bain *Kubra*

Seperti halnya bain *sughra*, status pernikahan telah terputus dan suami tidak dapat kembali kepada istrinya dalam masa *iddah* dan *ruju'* atau menikah lagi. Namun, dalam hal bain *kubra* ini ada persyaratan khusus, yaitu istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain (diselangi orang lain) kemudian suami kedua itu menceraikan istri dan habis masa *iddah* barulah mantan suami pertama boleh menikahi mantan istrinya. Sebagian Ulama berpendapat bahwa pernikahan istri dengan suami kedua tersebut bukanlah suatu rekayasa licik, akal-akalan,

³⁵ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986) hlm. 411

³⁶ Zakiah Daradjat, *Op. Cit.*, hlm. 177

seperti nikah *muhallil* (sengaja diselang). Sebagian lainnya mengatakan bahwa hal itu dapat saja terjadi dan halal bagi suami pertama.³⁷

Ditinjau dari ucapan suami, talak terbagi menjadi dua bagian:

1. Talak *Ṣarih*

Talak *Ṣarih* yaitu talak yang diucapkan dengan jelas, sehingga karena jelasnya, ucapan tersebut tidak dapat diartikan lain, kecuali perpisahan atau perceraian, seperti ucapan suami kepada istrinya, “aku talak engkau atau aku eraikan engkau”.³⁸

Dalam hal ini, Imam Syafi’i dan sebagian fuqaha *Zāhiri* berpendapat bahwa kata-kata tegas atau jelas tersebut ada tiga, yaitu kata talak yang berarti cerai, kemudian kata *firāq* yang berarti pisah, dan kata *sarah* yang berarti lepas. Di luar ketiga kata tersebut bukan kata-kata yang jelas dalam kaitannya dengan talak. Para Ulama berselisih pendapat apakah harus diiringi niat atau tidak. Sebagian tidak mensyaratkan niat bagi kata-kata yang jelas tadi, sebagian lagi mengharuskan adanya niat atau keinginan yang bersangkutan.

Imam Syafi’i dan Imam Malīk berpendapat bahwa mengucapkan kata-kata saja tidak menjatuhkan talak bila yang bersangkutan menginginkan talak dari kata-kata tersebut, kecuali apabila saat dikeluarkan kata-kata tadi terdapat kondisi yang mendukung kearah perceraian. Seperti dikatakan Ulama Malīki. Ada permintaan dari istri untuk dicerai, kemudian suami mengucakan kata-kata talak, *firāq* atau *sarah*.³⁹

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm. 81

³⁸ Zakiah Daradjat, *Op. Cit.*, hlm. 178

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm. 82

2. Talak *Kināyah*

Talak *Kināyah* yaitu ucapan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat diartikan lain, seperti ucapan suami “pulanglah kamu” dan sebagainya. Menurut Malīk, kata-kata *kināyah* itu ada dua jenis, pertama *kināyah ḡahiriah*, artinya kata-kata yang mengarah pada maksud dan kedua *kināyah muhtamilah*, artinya sindiran yang mengandung kemungkinan. Kata-kata sindiran yang *ḡahir*, misalnya ucapan suami kepada istrinya, “engkau tidak bersuami lagi atau beriddah kamu”. Adapun kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan, seperti kata-kata suami kepada istrinya, “aku tak mau melihat kamu lagi”. Batas antara sindiran yang *ḡahir* dan sindiran yang *muhtamilah* sangat tipis dan agak sulit dipisahkan.⁴⁰

Baik kata-kata tegas maupun sindiran keabsahannya pada dasarnya kembali pada keinginan suami tadi, yang dikaitkan dengan kondisi dan situasi ketika kata-kata itu diucapkan. Oleh karena itu, pengucapan kata-kata baik *ḡarih* apalagi *kināyah* yang tidak bersesuaian atau tidak kondusif, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya, kata-kata *kināyah* apalagi yang *ḡahir* kalau dihubungkan dengan situasi yang kondusif mempunyai kekuatan hukum, umpamanya ucapan suami pada saat terjadi perselisihan yang berkepanjangan atau karena permintaan istri, kata-kata sindiran apalagi yang *ḡarih* akan mempunyai akibat hukum.

⁴⁰ Ibrahim Muhammad al-Jamal, Loc. Cit., hlm 411

C. Rukun dan Syarat Talak

Rukun dan syarat talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

1. Suami (orang yang mentalak) adalah yang memiliki hak talak dan berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyariatkan:
 - a. Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit.
 - b. Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa
 - c. Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan paksaan orang lain.
2. Istri (orang yang ditalak) masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk itu bagi istri yang ditalak disyariatkan sebagai berikut:
 - a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
 - b. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad pernikahan yang sah.
3. Shigat (kata-kata talak) ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *Şarih* maupun

kināyah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara maupun dengan suruhan orang lain.

4. Sengaja (*Qasdu*), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: “ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “ini sebuah talak untukmu”, maka talak ini dipandang tidak jatuh.⁴¹

D. Hikmah Talak

Hikmah disyariatkannya talak tampak dari dalil secara *ma'qūl* (logika) yaitu akibat adanya kebutuhan terhadap pelepasan dari perbedaan akhlak. Dan datangnya rasa benci yang pasti muncul akibat tidak dilaksanakannya ketetapan Allah SWT. Sesungguhnya talak adalah obat yang mujarab, dan jalan keluar terakhir dan penghabisan bagi suatu yang sulit untuk dipecahkan oleh suami-istri, dan orang-orang baik, serta kedua hakam. Jadi talak adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga.⁴²

Allah Yang Maha Bijaksana menghalalkan talak tapi membencinya, kecuali untuk kepentingan suami, istri atau keduanya, atau untuk kepentingan keturunannya.⁴³

⁴¹ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, hlm 201-205

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid ke-9* Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 319

⁴³ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, hlm 217

E. Pengertian Ta'liq Talak

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini sangat perlu untuk mengetahui makna atau pengertian secara terperinci mengenai *Ta'liq* talak. Yang mana dalam pengertian talak itu sendiri sudah di jelaskan di atas oleh penulis, sekarang penulis akan menjelaskan mengenai pengertian *Ta'liq* atau *muallaq*. Dan akan menjelaskan pengertian *Ta'liq* talak atau *talak muallaq* itu sendiri.

Adapun dalam segi bahasa *Ta'liq* atau *muallaq* itu berasal dari kata عَلَّقَ- يُعَلِّقُ masdarnya تَعَلَّقُ yang artinya menggantungkan.⁴⁴ Dalam kamus dijelaskan bahwa *muallaq* adalah perempuan yang kehilangan suaminya dan dia tidak dalam posisi bagi seorang istri dan juga tidak tertalak karena digantungkan.⁴⁵

Menurut istilah pengertian *Ta'liq* yang bergantung (*muallaq*), yaitu suami di dalam menjatuhkan talaknya digantungkan kepada sesuatu syarat: umpamanya, Jika engkau pergi ke tempat si Fulan, maka engkau tertalak."⁴⁶

Menurut Wahbah Zuhaili *Ta'liq* talak atau *muallaq* yaitu penjatuhannya bergantung kepada terjadinya sesuatu dimasa yang akan datang dengan menggunakan salah satu alat syarat, maksudnya *Ta'liq* seperti jika, apabila, kapan saja, seandainya, dan yang sejenisnya.⁴⁷

Ada pengertian yang menjelaskan talak *muallaq* adalah talak yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa yang akan datang, umpamanya, suami

⁴⁴ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 964

⁴⁵ Louis Ma'luf al-Yassu'I dan Bernard Tottel al-Yasu'I, *al-Munjid Fil Lughoh wal a'lam*, (Beirut: Dar Masreq. 2007) hlm. 526

⁴⁶ Sayyid sabiq, *Op. cit.* hlm 153

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.* hlm. 388

berkata pada istrinya, “engkau tertalak besok atau engkau tertalak yang akan datang. Pengistilahan yang lain dari kata *muallaq* adalah ta’liq talak, Ta’liq talak versi Indonesia ini berlainan dengan *ta’liq* yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh, dimana sasaran adalah istri, seperti suami mengatakan kepada istrinya “kalau engkau keluar dari rumah ini, engkau tertalak” sedangkan *ta’liq* versi Indonesia yang menjadi sasaran adalah suami.⁴⁸

Dalam undang-undang Indonesia ta’liq talak merupakan semacam ikrar suami terhadap istri yang dinyatakan setelah terjadinya akad nikah. Pernyataan ikrar dari suami dalam melakukan kehidupan suami istri nanti, bukan tentang peringatan atau pengajaran dari suami terhadap istrinya yang *nusyuz*. Ta’liq talak menurut kitab-kitab fiqh diucapkan oleh suami apabila ia menghendaknya, seangkan menurut undang-undang Indonesia diucapkan oleh suami berdasarkan kehendak dari istri atau anjuran dari PSNTR atau Pegawai Pencatat Nikah. Di samping itu ta’liq talak menurut hukum Indonesia disyaratkan adanya *’iwadh*, sedangkan ta’liq talak yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tidak disyaratkan adanya *’iwadh* yang harus dibayar oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama.⁴⁹

Contohnya di Indonesia, merupakan hal yang biasa bagi suami untuk mengucapkan ta’liq talak pada saat memulai ikatan pernikahan. Dalam formulir yang biasa dibaca oleh suami (sesudah akad nikah) disebutkan bahwa dia menyetujui jatuhnya talak atas istrinya apabila:

⁴⁸ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981) hlm. 62

⁴⁹ Mukhtar, Kamal, *Asas-asas hukum Islam tentang Perkawinan, Cet. 3*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hlm. 227

1. Meninggalkan istrinya selama 6 bulan atau lebih berturut-turut, atau
2. Tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan berturut-turut, atau
3. Menyakiti badan jasmaninya, atau
4. Tidak memperdulikan istrinya selama 6 bulan berturut-turut.

Itu semua merupakan pernyataan yang baku dan istri masih boleh untuk menambahkan persyaratan lain. Menurut perjanjian itu, bila istri mengetahui adanya salah satu persyaratan dilanggar oleh suami dan bila istri tidak rela an mengadukan halnya pada hakim agama, disertai dengan dua orang saksi yang memperkuat kejadian itu, maka hakim agama dapat menyatakan bahwa talak suami telah jatuh dan istri telah bercerai.⁵⁰

Dengan demikian, ta'liq talak merupakan suatu talak yang berlaku karena tiga kejadian: (1) bila suami melanggar salah satu persyaratan yang sudah dibakukan dalam perjanjian ta'liq talak atau persyaratan lain yang ditambahkan, (2) bila istri tidak rela akan perbuatan suaminya itu, dan (3) bila istri mengadukan halnya kepada hakim agama dengan kesaksian cukup atas pelanggaran suami terhadap persyaratan yang disetujuinya.⁵¹

Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa ta'liq talak atau talak *muallaq* adalah talak atau perceraian yang disandarkan maupun digantungkan dengan terjadinya yang dipersyaratkan, baik berupa sebuah syarat, sifat, waktu maupun tempat. Jika apa yang disandarkan ataupun yang

⁵⁰ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa, Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa/Hirako Nakamura*: alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1991) hlm. 37-38

⁵¹ Ibid, hlm. 38

digantungkan itu terjadi dan telah terpenuhinya syarat-syarat sahnya ta'liq talak maka jatuhlah talak.

F. Macam-macam Ta'liq Talak

Di dalam Ta'liq Talak atau juga bisa disebut Ta'liq *muallaq* terbagi menjadi dua macam bagian, yaitu:

1. Ta'liq Qasamy

Ta'liq yang dimaksud seperti janji karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Seperti seorang suami berkata kepada istrinya, “jika aku keluar rumah, engkau tertalak.” Maksudnya, suami melarang istri keluar ketika dia keluar. Bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan talak.

2. Ta'liq bis syarṭi

Ta'liq yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat. *Ta'liq* ini disebut *Ta'liq* bersyarat. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, “jika engkau membebaskan aku dari membayar sisa maharmu, engkau tertalak.”

Menurut jumhur Ulama, kedua macam *Ta'liq* ini berlaku, tetapi menurut Ibnu Hazm tidak sah.⁵²

G. Syarat-syarat Ta'liq Talak

Syarat sahnya suatu *Ta'liq* talak itu dapat penulis simpulkan menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

⁵² Sayyid Sabiq, *Op. Cit.* hlm154

1. Perkaranya belum ada dan syarat yang digantungkan kepada talak tidak memiliki bahaya bagi keberadaannya, maksudnya mungkin terjadi di kemudian jika perkaranya telah nyata ada ketika diucapkan kata-kata talak, seperti, “jika matahari terbit engkau tertalak.” Jika kenyataannya matahari sudah nyata terbit, ucapan yang seperti ini digolongkan *tanjīz* (seketika berlaku), sekalipun diucapkan dalam bentuk *Ta’līq*.
2. Hendaknya ketika lahirnya akad (talak), istri dapat dijatuhi talak. Misalnya karena istri berada di dalam pemeliharannya atau sewaktu *Ta’līq* diucapkan, perempuan yang akan ditalak masih dalam kekuasaan dan ikatan perkawinan suaminya.⁵³
3. Suami yang menalak adalah suami yang sah dari istri yang akan ditalak⁵⁴
4. Dengan adanya niat atau maksud suami mengucapkan perkataan tersebut ialah dengan niat untuk menjatuhkan talak kepada istri.⁵⁵

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Ibrahim Muhammad Jamal, *Op. Cit.* hlm.295

⁵⁵ Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 243

BAB III

BIOGRAFI DAN KARYA IMAM SYAFI'I DAN IMAM IBNU HAZM

A. BIOGRAFI DAN KARYA IMAM SYAFI'I

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i diambil dari nama lengkap beliau ialah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Ubaid bin Hisyam bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushait. Beliau adalah keturunan Muthalib bin Abdu Manaf, yaitu kakek yang ke empat dari Rasul dan kakek ke sembilan dari Syafi'i.⁵⁶ Dari kakeknya sebelah Imam Syafi'i itulah ia nisbah dan terkenal dengan asy-Syafi'i.

Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, yaitu sebuah kampung di Palestina, wilayah Asqalan, pada tahun 150H (767M) bersamaan dengan wafatnya Imam Hanafi. Kemudian beliau dibawa oleh ibunya ke Makkah dan dibesarkan di sana.⁵⁷ Ini menunjukkan bahwa beliau adalah keturunan Quraisy. Dan keturunan Quraisy bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW.

Imam Syafi'i menjadi yatim sejak usia dua tahun setelah ayahnya Idris wafat ketika sedang berurusan di Syam. Setelah itulah ibunya berhijrah ke Makkah dan membesarkannya dalam keadaan faqir.⁵⁸ Ibunya membekalinya dengan pendidikan, sehingga sewaktu umurnya seawal tujuh tahun sudah dapat menghafal al-Qur'an. Ia mempelajari al-Qur'an pada qari Kota Makkah yaitu

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 203

⁵⁷ Ibid, hlm. 204

⁵⁸ Meonawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998) hlm.152

Ismail Ibnu Qastantin dan riwayat mengatakan bahwa Imam Syafi'i pernah khatam sebanyak 60 kali di bulan Ramadhan.⁵⁹

2. Pendidikan dan Guru-gurunya

Guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim Khalid az-Zinji dan lain-lainnya dari Imam Mekkah. Imam Syafi'i ke Mekkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana banyak tenaga pengajar yang fasih berbahasa. Imam Syafi'i tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Di sana beliau belajar bahasa Arab sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair arab di samping mempelajari sastra Arab. Semua ini terdorong beliau untuk memahami al-Qur'an dengan baik. Imam Syafi'i antara orang yang terpercaya dalam syair kaum Huzail.

Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah, beliau menekuni pula bidang hadist dan fiqh dari Imam Malik sampai Malik meninggal dunia di Madinah, yang sebelumnya pernah belajar dari Sufyan Ibnu Uyainah, seorang ahli hadist di Mekkah.⁶⁰ Pada usia 13 tahun beliau telah mampu menghafal *al-Muwatta'*. Imam Malik dan Sufyan adalah Syaikh Imam Syafi'i yang terbesar di samping syaikh-syaikh yang lain.

Imam Syafi'i seorang yang sangat cerdas dan kuat ingatannya, beliau menghafal *al-Muwatta'* dari Muslim Ibnu Khalid az-Zinji yaitu Mufti Mekkah. Imam Malik sangat menghormati dan dekat dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Selain itu beliau juga belajar pada Ibrahim Ibn Sa'id Ibn Salim Alqadah, Abu Samrah, Hatim Ibn Ismail, Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Abi Yahya, Ismail Ibn

⁵⁹ Huzaemah Tahido Yanggo., Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos, 1997) hlm. 121

⁶⁰ Ibid

Ja'far, Muhammad Ibn Khalid al-Jundi, Umar Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Imam Syafie, Athaf ibn Khalid al-Mahzumi, Hisyam Ibn Yusuf al-Shan'ani dan sejumlah Ulama yang lain. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malīk di Madinah sehinggalah Imam Malīk meninggal. Setelah itu, beliau merantau ke Yaman. Di sana beliau dituduh oleh Khalifah Abbasiyah bahwa Imam Syafi'i telah membaiat Alwi, karena tuduhan itu beliau dihadapkan kepada Harun al-Rasyid yaitu khalifah Abbasiyah. Namun, Harun membebaskan beliau dari tuduhan tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tahun 184H ketika usianya 34 tahun.⁶¹

Kemudian Imam Syafi'i mengembara ke negeri Irak untuk mempelajari ilmu dari Muhammad al-Hasan. Beliau menulis ilmu-ilmu yang diterima dari padanya pada keseluruhannya. Beliau sangat menghormati gurunya, dan begitu juga gurunya menghormatinya, Imam Syafi'i menghormati majlis-majlis gurunya dan bahkan tidak meninggalkan majlis-majlis tersebut.⁶²

3. Metode Istinbāthh Hukum Imam Syafi'i

Dalam menetapkan fiqhnya, Imam Syafi'i menggunakan metode istinbāthh hukum antaranya:

- a. *naş-naş*, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan sumber utama bagi fiqh Islam, selain keduanya adalah pengikut saja. Para shabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi mereka tidak pernah bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.

Keduanya merupakan sumber bagi segala pendapat, baik dengan naŞ atau melalui penafsirannya. Demikian pula ijma', pasti bersandar kepada keduanya dan

⁶¹ Hasbi, Tengku Muhammad, *Pedoman Haji*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997) hlm. 482

⁶² as-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991) hlm. 149-150

tidak mungkin keluar darinya, dan setiap ilmu harus diambil dari yang lebih tinggi, dan keduanya adalah yang tertinggi. Bahwa penyatuan antara al-Qur'an dan sunnah sama dengan al-Qur'an dari segala aspek. Beliau hanya menilai bahwa al-Qur'an merupakan dasar agama, tiang dan hujjahnya. Sunnah adalah cabang dan al-Qur'an adalah dasarnya. Oleh karena itu, darinya ia mengambil kekuatan sehingga disamakan kedudukannya dalam mengistinbāth hukum, membantu al-Qur'an dalam menjelaskan makna dan syariat yang terkandung di dalamnya yang dapat membawa kemaslahatan bagi umat dalam kehidupan mereka.

- b. *Ijma'*, merupakan salah satu dasar yang di jadikan sebagai hujjah oleh Imam Syafi'i, menempati urutan setelah al-Qur'an dan Sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap suatu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Beliau menetapkan bahwa Ijma' di akhirkkan dalam berdalil setelah al-Qur'an dan Sunnah. Apabila masalah yang sudah di sepakati bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah maka tidak ada hujjah padanya.
- c. *Pendapat para sahabat*. Imam Syafi'i mengambil pendapat para sahabat dalam dua mazhab jadid dan qadim-nya. Beliau membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian; pertama, sesuatu yang sudah di sepakati, seperti Ijma' mereka membiarkan lahan pertanian hasil rampasan [erang tetap di kelola oleh pemiliknya. Ijma' seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat di kritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak yang lain dalam suatu masalah, baik setuju maupun menolak, maka Imam Syafi'i tetap mengambalnya. Ketiga,

masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma', atau menguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

- d. *Qiyas*. Beliau menilainya sebagai sebuah bentuk ijtihad karena seperti yang sudah di jelaskan ketika berbicara tentang-tantang dasar istinbāthh Imam Syafi'i, ia sama dengan menggali makna naṣ atau menguatkan salah satu pendapat untuk mencapai pendapat yang lebih mudah di laksanakan. Atas dasar ini beliau menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum al-Qur'an dan Sunnah yang tidak ada naṣ yang pasti. Dan beliau tidak menilai qiyas yang di lakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekadar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid. Itulah beberapa dasar yang di jalankan oleh Imam Syafi'i dalam menggali hukum, seperti yang disebutkannya dalam kitab al-Umm. Dan melihat beliau tidak menyebutkan adat dan *istiṣhab*, namun aplikasinya dalam mazhab Syafi'i semuanya ada dan bukti nyata dari semua itu adalah lahirnya mazhab baru ketika beliau berada di Mesir dan meninggalkan sebagian pendapatnya di Irak yang kesemuanya bermuara pada *al-'urf* dan *istiṣhab*. Imam Syafi'i menolak istihsan dan mengatakan, "Barangsiapa yang melakukan istihsan sungguh ia telah membuat syariat sendiri." Oleh karena itu, tidak ada dalil *al-maṣalih al-mursalah* dalam

mazhabnya karena ia sudah merasa cukup dengan apa yang di namakanmya *munasabah* (kesesuaian) yang merupakan salah satu cara dalam menetapkan *illat* dalam *qiyas*.⁶³

4. Karya-karya dan Pengikutnya

Karya Imam Syafi'i adalah sangat banyak, baik dalam bentuk kitab maupun risalah. Ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 kitab dalam bidang disiplin ilmu seperti tafsir, fiqh, adab dan lain-lain. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri yaitu *al-Umm* dan *al-Risālah* (Riwayat dari muridnya al-Buwaiti, dilanjutkan oleh muridnya yang lain al-Rabi' Ibn Sulaiman). Kitab ini berisikan masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i. Manakala *al-Risālah* adalah kitab yang dikarang waktu beliau muda belia lagi yaitu merupakan kitab pertama dikarangnya semasa di Mekkah atas permintaan Abdurrahman Ibn Mahdi. Di Mesir beliau mengarang kitab baru yaitu, *al-Umm malī* dan *al-Imla'*.⁶⁴

Ahli sejarah membagikan kitab Imam Syafi'i kepada dua bagian, pertama dinisbatkan kepada Imam Syafi'i sendiri seperti kitab *al-Umm* dan *al-Risālah*. Kedua dinisbat kepada sahabat-sahabatnya seperti *mukhtasar al-Muzani* dan *Mukhtasar al-Buaiti*. Kitab-kitab Imam Syafi'i baik yang ditulis sendiri, didiktekan kepada muridnya maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain: pertama, kitab *al-Risālah* tentang Ushul Fiqh (riwayat al-Rabi'), kedua kitab *al-*

⁶³ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, terjemahan Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2009). hlm.189-191

⁶⁴ M. Ali Hasan, Op. Cit., hlm. 207-206

Umm adalah kitab fiqh yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitab beliau, antaranya *ikhtilāf al-hadits*, *Ibthāl al-Istihsān* dan lain-lain.⁶⁵

Imam Syafi'i mempunyai banyak sahabat di Irak dan Mesir. Mereka adalah orang-orang yang menjadi juru dakwah serta berusaha mengembangkan Imam Syafi'i. Sahabat dan murid beliau yang berasal dari Irak ialah: Abu Tsaur Ibrahim Ibn Khalid Ibn Yaman al-Kalabi al-Baghdadi, Ahmad Ibn Hanbal (pengawas mazhab keempat), Hasan Ibn Muhammad Ibn Shabah al-Zafarani al-Baghdadi, Abu Ali al-Husain Ibn Ali al-Karabisi, Ahmad Ibn Yahya Ibn Abdul aziz al-Baghdadi.

Adapun sahabat dan murid beliau yang berasal dari Mesir ialah: Yusuf Ibn Yahya al-Buwaithi al-Misri, Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya al-Muzani al-Misri, Rabi' Ibn Abdul Jabbar al-Muradi, Harmalah Ibn Yahya Ibn Abdullah at-Tayibi, Yunus Ibn Abdul A'la al-Shodafi al-Misri, Abu Bakar Muhammad Ibn Ahmad.⁶⁶

5. Wafatnya

Pada tahun 159H Imam Syafi'i ke Baghdad dan menetap di sana selama dua tahun. Setelah itu beliau kembali ke Mekkah. Pada tahun 198H pergi pula ke Mesir dan menetap di sana sampai wafatnya beliau di Mesir pada tanggal 29 Rajab sesudah menunaikan shalat Isya'. Ia dikuburkan di Qal'ah yang bernama Mish al-Qadimah.

Ahmad al-Syurbasi menulis dalam bukunya "Sejarah dan Biografi" bahwa Imam Syafi'i meninggal dunia pada usia 54 tahun di Mesir pada malam kamis sesudah maghrib yaitu pada malam akhir bulan Rajab tahun 204H (819). Beliau

⁶⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, Op. Cit., hlm 134

⁶⁶ al-Mansur, Asep Saifudin, *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989) hlm. 61-62

wafat di tempat kediaman Abdullah bin Abdul Hakam dan kepadanya lah beliau meninggalkan wasiat. Jenazahnya dikebumikan pada hari jum'at di tanah perkuburan mereka. Kuburnya sangat masyhur di sana sebagai bukti kebenarannya.⁶⁷

Imam Syafi'i menghabiskan seluruh umurnya untuk berjuang mengatasi kehidupan yang serba sempit, meskipun cita-citanya tinggi. Sehubungan itu, beliau mengungkapkan: "di antara makhluk Allah yang berhak merasa susah adalah seseorang yang bercita-cita tinggi, namun diuji dengan kehidupan yang sempit.⁶⁸ Beliau memperoleh kebesaran dan kemuliaan sesuai dengan kedudukan beliau sebagai seorang Imam Mazhab.⁶⁹

B. BIOGRAFI DAN KARYA IMAM IBNU HAZM

1. Riwayat Hidup Imam Ibnu Hazm

Namanya adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Shaleh bin Khalaf bin Sa'adan bin Sufyan bin Yazid dengan gelar Abu Muhammad, ia sendiri menggunakan gelarnya dalam buku-bukunya. Nama Ibnu Hazm dikaitkan dengan gelar al-Qurtuby dan al-Andalusy sesuai dengan negeri tempat kelahirannya, dia juga digelari al-Ẓāhiri yang dihubungkan dengan aliran Fiqh dan pola pikir Ẓāhiri yang dianutnya.⁷⁰

Ibnu Hazm dilahirkan di Cordova (Spanyol) pada akhir Ramadhan 384 H bertepatan dengan tanggal 7 November 994 M, yaitu pada waktu sesudah terbit

⁶⁷ Ahmad al-Syurbasi, *Op. Cit.*, hlm. 188

⁶⁸ Abdur Rahman al-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan 5 Imam Mazhab Terkemuka*, Cet I, (Bandung: al-Bay, 1994) hlm. 90

⁶⁹ al-Makky, Muhammad Nuruddin, *Imam asy-Syafi'i Penghulu Imam dan Pembaharu Ummah*, Cet I, (Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 2002) hlm. 96

⁷⁰ Mursi, Syaikh M. Sa'id, *Tokoh-tokoh Besar Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007) hlm. 361

fajar sebelum munculnya matahari pagi 'Idul Fitri di Cordova, Spanyol. Ia meninggal dunia pada tanggal 20 Sya'ban 456 H atau 15 Agustus 1064 M.⁷¹

Ibnu Hazm dibesarkan dalam lingkungan keluarga kaya dan mempunyai status sosial terhormat. Namun Ibnu Hazm lebih tertarik kepada ilmu, bukan kepada harta dan kemegahan, Ibnu Hazm menghafal al-Qur'an di Istananya sendiri yang diajarkan oleh pengasuhnya. Kemudian dia diserahkan kepada seorang pendidik bernama Abdul Husen Ibn Ali al-Fasi. Semula Ibnu Hazm tidak memusatkan perhatiannya kepada ilmu fiqh (ilmu hukum). Dia hanya mempelajari hadits, kesastraan Arab, Sejarah dan beberapa cabang ilmu falsafah. Baru pada tahun 408 H Ibnu Hazm memusatkan pikirannya kepada ilmu fiqh.⁷²

Ibnu Hazm senang kepada tokoh fiqh yang menghidupka fiqh Żahiri (menghidupkan al-Qur'an dan as-Sunnah). Dia bukanlah peniru Daud Żahiri, tetapi jalan pikiran Daud Żahiri satu-satunya jalan yang hanya mengungkapkan hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah, tanpa menggunakan qiyas atau takwil. Ibnu Hazm bermaksud mengungkapkan hukum dai al-Qur'an dan Sunnah yang dapat menampung hukum segala peristiwa pada umumnya dan cakupan isinya tanpa qiyas.⁷³

Mazhab Żahiri juga dikenal dengan sebutan Mazhab al-Kitab, as-Sunnah dan Ijma' sahabat, masing-masing tokoh atau pelopor dari mazhab ini memakai mazhabnya masing-masing tanpa bertaqlid kepada seorang imam. Ia memakai Ijma' sahabat sebagai sumber hukum dalam Islam, dikarenakan para sahabat tidak

⁷¹ Abdur Rahman al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000)

⁷² M. Ali Hasan, Op. Cit., hlm. 235

⁷³ Ibid, hlm. 237

mungkin bersepakat untuk menetapkan suatu hukum jika tidak ada sandarannya. Oleh sebab itulah beliau disebut sebagai seorang ulama berfikir bebas dan juga mazhab Żahiri yang diikutinya itu melaksanakan suatu hukum, hanyalah sesuai dengan zahir naşnya.

Metode Żahiri yang dipakai Ibnu Hazm, nampaknya tidak lepas dari pengaruh faktor situasi perkembangan pemikiran Andalusia itu sendiri. Menurut penilaian Ibnu Hazm secara umum masyarakat Andalusia telah terseret kepada krisis moral, kerusakan, kezaliman dan penyimpangan. Suasana semacam itu terjadi disebabkan syariat atau ajaran agama tidak dijalankan dan tidak dipahami sebagaimana semestinya. Para fuqaha Malikiyah dalam pandangan Ibnu Hazm, begitu gampang memahami ajaran agama berdasarkan kecenderungan mereka. Ibnu Hazm menuduh mereka terlalu leluasa memahami naş dengan metode qiyas dan hasilnya terlalu jauh dari makna zahir itu sendiri.⁷⁴

2. Pendidikan dan Guru-gurunya

Ibnu Hazm dibesarkan dalam lingkungan keluarga kaya dan mempunyai status sosial terhormat. Namun Ibnu Hazm lebih tertarik kepada ilmu, bukan kepada harta dan kemegahan, Ibnu Hazm menghafal al-Qur'an di Istananya sendiri yang diajarkan oleh pengasuhnya. Kemudian dia diserahkan kepada seorang pendidik bernama Abdul Husen Ibn Ali al-Fasi. Semula Ibnu Hazm tidak memusatkan perhatiannya kepada ilmu fiqh (ilmu hukum). Dia hanya

⁷⁴ Suryan. A Jamrah, *Pemikiran Kalam Ibnu Hazm al-Andalusi cet. I*, (Pekanbaru: Susqa Press, 1998) hlm. 34

mempelajari hadits, kesastraan Arab, Sejarah dan beberapa cabang ilmu falsafah. Baru pada tahun 408 H Ibnu Hazm memusatkan pikirannya kepada ilmu fiqh.⁷⁵

Guru-gurunya adalah Yahya bin Mas'ud, Hamam bin Ahmad Qhadi dan Ibnu Abdi al-Barr. Meriwayatkan darinya anaknya Fadhal, Hamidi, Abu Hasan Syuraih dan lainnya. Imam Ghazali berkata: “saya menemukan dalam Asma Allah sebuah kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Hazm al-Andalusy, ini berarti menunjukkan kuatnya hafalan dan kejernihan pikirannya”. Karya-karyanya mencapai 400 jilid selain 13 buku-bukunya yang terkenal yaitu, al-Muhalla, ad-Wasāil, Thauq al-Hamāmah, al-Ihkām Fi Ushūli al-Ahkām, al-Fashl Fī al-Milāl wa al-Ahwa wa an-Nikah. Pada tahun 456 H dia wafat di Andalusia.⁷⁶

3. Metode Istinbāthh Hukum Imam Ibnu Hazm

Imam Ibnu Hazm menjelaskan tentang dasar mazhabnya dengan ucapannya, “Dasar yang bisa digunakan untuk mengetahui hukum syara’ ada empat: naş al-Qur’an, naş ucapan Rasulullah SAW yang merupakan wahyu dari Allah yang memang shahih dari baginda Rasulullah SAW dan dinukilkan oleh perawi şiqah, ijma’ semua ulama, atau sebuah dalil dari semua sumber yang ada yang tidak memiliki makna lebih dari satu.”

Dari sini dapat disimpulkan bahwa dasar yang menjadi landasan beliau dalam membangun mazhabnya ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-Qur’an*, merupakan dasar syariat pertama yang kekal sampai hari kiamat dan al-Qur’an bisa menjelaskan sendiri hukum yang ada di dalamnya seperti nikah, talak, dan warisan, atau harus dijelaskan oleh

⁷⁵ M. Ali Hasan, Loc. Cit., hlm 235-236

⁷⁶ Syaikh M. Sa'id Mursi, Loc. Cit., hlm. 361

sunnah seperti menguraikan hal-hal yang masih global dalam al-Qur'an mengenai makna shalat, zakat dan haji. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. (QS. An-Nahl: 44)

Imam Ibnu Hazm mengingkari adanya naṣ-naṣ yang seakan kontradiksi karena al-Qur'an adalah wahyu Allah, tidak ada yang bertentangan sebab pertentangan ini sama artinya dengan perbedaan dan ini sangat jauh dari apa yang dikatakan Allah, "*apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an seandainya ia datang dari selain Allah pastilah mereka akan menemukan perbedaan yang nyata.*" Jika ada orang yang mengatakan ada kontradiksi antara naṣ al-Qur'an sebenarnya dapat digabungkan, baik dengan cara pengkhususan yang umum atau dengan *naskh*.

b. *Sunnah*.

Kalangan Mazhab Ṣāhīri membagi Sunnah menjadi dua, yaitu hadist *mutawātir* dan hadist *ahad*. Keduanya menurut Ṣāhīriyyah wajib di amalkan dan diyakini. Selain itu, kalangan mazhab Ṣāhīri memberikan Syarat bahwa semua rawi harus siqah dan adil pada dirinya sendiri. Dan mazhab Ṣāhīri menolak hadist mursal, sanad harus bersambung, dan tidak dianggap hadits nabi kecuali jika sahabat yang meriwayatkannya secara tegas. Dari sini jelas bahwa ucapan sahabat bukan hujjah menurut mazhab Ṣāhīri, tidak boleh bertaqlid kepada seorang sahabat atau yang lainnya.

- c. *Ijma'*, tepatnya *ijma'* pada zaman sahabat saja, sebab itulah yang mungkin terjadi. Dengan demikian jelas *Ẓahiriyyah* tidak mengamalkan *ijma'* sebagai sumber hukum untuk selamanya, seperti yang diamalkan oleh para fuqaha karena kesepakatan seluruh fuqaha sangat mustahil menurut mereka.
- d. *IstiṢhab*, maksudnya adalah menetapkan hukum yang ada naṣnya sampai ada dalil dari naṣ yang mengubahnya. Ulama mazhab *Ẓahiri* mengatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu hukumnya mubah, kecuali jika ada naṣ yang mengharamkannya.⁷⁷

4. Karya-karyanya

Adapun karya-karya Ibnu Hazm yang dapat diketahui sampai sekarang adalah :

- a. *Tauḡh al-Hammah fī al-Ulfah wa al-Alaf*. Ditulis pada tahun 418H di Jativah. Kitab ini adalah kitab yang pertama ditulis oleh Ibnu Hazm isinya adalah tentang auto biografinya yang terdiri atas pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya.
- b. *al-Faṣl fī al-Mial wa al-Wa'awa al-Nihāl*. Kitab ini berisikan tentang masalah akidah, isinya merupakan suatu tema kontra versi pada waktu itu karena membicarakan sistem-sistem keagamaan Yahudi, Kristen, Zoroaster dan Islam dengan empat buah paham yaitu: Muktazilah, Murji'ah, Syīah dan Khawārij.

⁷⁷ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2009) terjemahan Nadirsyah Hawari. hlm.203-205

- c. *Naghtul Arusyi fī Jawārikh al-Khulafah*. Kitab ini bercorak sejarah, berisikan mengenai khalifah-khalifah di Timur dan Spanyol serta para pembesar-pembesarnya.
- d. *Jamrah al-Ansāb atau Ansāb al-A'rab*. Kitab ini ditulis sekitar tahun 450H. Kitab ini tersebar luas di Tunisia, Madrid dan Paris.⁷⁸
- e. *Masāil Ushūl Fiqh*. Kitab ini berisikan masalah-masalah fiqh yang berkembang pada waktu itu yang perlu pemecahannya.
- f. *al-Ahkām fī Ushūl al-Ahkām*. Kitab ini berisikan bidang fiqh dan ushul fiqh. Di dalamnya dikaji dasar-dasar fiqh dan penjelasannya tentang perbedaan pendapat ahli-ahli fiqh.
- g. *al-Nāsikh wa al-Mansūkh*. Kitab ini merupakan kajian masalah tafsir.
- h. *al-tagrīb fī Hudūd al-Mantiq*. Kitab ini berisikan tentang ilmu logika dan Mantiq.
- i. *Mudāwat an-Nufūs fī Tanzīb al-Akhlāq*. Kitab ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan akhlak baik, akhlak yang terpuji maupun akhlak yang tercela.
- j. *al-Zuhdi fī al-Rasāil*. Kitab ini berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah Tasawuf.
- k. *al-Muhalla bi al-Asār fī Syarh al-Mujalli bi al-Intisār*. Kitab ini berisikan tentang himpunan masalah hukum Islam hadits-hadits hukum, pendapat-pendapat ulama yang berasal dari mazhab Ṣāhīhī.⁷⁹

⁷⁸ Depag RI, *Ensiklopedi Islam Jilid II*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993) hlm. 150

⁷⁹ Nasution, Harun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1992) hlm. 368

5. Wafatnya

Wafatnya Imam Ibnu Hazm pada malam senin tanggal 28 Sya'ban tahun 456 Hijriyah/15 Juli 1064 Masehi Ibnu Hazm meninggal dunia setelah memenuhi hidupnya dengan produktifitas ilmu, perdebatan dalam membela kebenaran dan jujur dalam keimanan.⁸⁰ Ibnu Hazm meninggal pada usia 72 tahun.⁸¹

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 677

⁸¹ Abdur Rahman asy-Syarqawi, 2000, *Op. Cit.*, hlm. 683

BAB IV

STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFI'I DAN IMAM IBNU HAZM MENGENAI HUKUM TA'LĪQ TALAK

A. Pendapat dan Sebab Perbedaan Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm Mengenai Hukum Ta'līq Talak

Dari pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis berusaha menganalisis pendapat dan sebab perbedaan antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm mengenai Hukum *Ta'līq* Talak.

1. Analisis Pendapat Imam Syafi'i mengenai Hukum *Ta'līq* Talak

Adapun pendapat Imam Syafi'i apabila suami menggantungkan talak kepada istrinya dan perkara *Ta'līq* talak ada. Misalnya “jika kamu masuk rumah maka kamu tertalak” atau “jika matahari terbit besok hari maka kamu aku talak” maka *Ta'līq* ini berlaku dan sah. Dalil dari pendapat Syafi'i terdiri dari al- Qur'an, hadist dan *ma'qūl* (logika).⁸²

Namun Imam Syafi'i membolehkan dan mensahkan *Ta'līq* talak apabila telah terpenuhiya syarat-syarat *Ta'līq* talak apabila belum terpenuhinya syarat *Ta'līq* talak tersebut maka tidak sah *Ta'līq* talak itu.⁸³ Syarat sahnya suatu *Ta'līq* talak itu dapat penulis simpulkan menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

- a. Perkaranya belum ada dan syarat yang digantungkan kepada talak tidak memiliki bahaya bagi keberadaannya, maksudnya mungkin terjadi di kemudian jika perkaranya telah nyata ada ketika di ucapkan kata-kata

⁸² Imam Muhamad Idris Syafi'I, *al- Umm Jilid ke-6* (al-Qahiroh: Darul Hadits, tt.h), hlm. 404-405

⁸³ Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawaridi Al-Bashari, *Al-Hawi Al-Kabiir jilid ke 10*, (Beirut: Daar Kutub Al-Alamiyah, tth). Hlm. 192

talak, seperti, “jika matahari terbit engkau tertalak.” Jika kenyataannya matahari sudah nyata terbit, ucapan yang seperti ini di golongan *tanjīz* (seketika berlaku), sekalipun diucapkan dalam bentuk *Ta’līq*.

- b. Hendaknya ketika lahirnya akad (talak), istri dapat di jatuhi talak. Misalnya karena istri berada di dalam pemeliharannya atau sewaktu *Ta’līq* diucapkan, perempuan yang akan di talak masih dalam kekuasaan dan ikatan perkawinan suaminya.⁸⁴
- c. Suami yang menalak adalah suami yang sah dari istri yang akan di talak⁸⁵
- d. Dengan adanya niat atau maksud suami mengucapkan perkataan tersebut ialah dengan niat untuk menjatuhkan talak kepada istri.⁸⁶

Apabila suami berkata kepada istrinya, aku telah menceraikanmu besok, maka apabila fajar terbit keesokan harinya wanita ini dianggap telah dicerai. Semikian pula apabila ia berkata, aku tela menceraikanmu awal bulan. Jika suami bercampur dengan istrinya itu sementara ia tidak mengetahui bahwa fajar telah terbit atau ia tidak mengetahui bahwa hilal telah terlihat, kemudian ia mengetahui bahwa fajar terbit atau hilal telah terlihat saat ia bercampur dengan istrinya, maka talak dinyatakan telah berlaku dan wanita itu berhak menuntut mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya, karena laki-laki tersebut telah mencampuri dirinya setelah menjatuhkan talak kepadanya.⁸⁷

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm.154

⁸⁵ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, “Fiqh Wanita”, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), hlm.295

⁸⁶ Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 243

⁸⁷ Imam Syafi’i, *Mukhtashar Kitab al-Umm Fi Al-Fiqh jilid ke-2*, Terj. Muhammad Yasir Abd. Muthalib, (Jakarta: Psutaka Azzam, 2007) hlm. 480-481

Imam Syafi'i membolehkan menta'liq talak dengan sejumlah persyaratan seperti sifat, waktu, serta tempat atau dengan sifat sekaligus syarat. Jika suami menaklik talak dengan syarat tertentu dan syarat itu dipenuhi maka istrinya tertalak. Maupun *Ta'liq* dengan waktu pun Imam Syafi'i menyatakan talak tersebut jatuh, jika hal-hal yang di syaratkan itu terjadi.⁸⁸ Adapun Imam Syafi'i mengatakan kalimat-kalimat yang di pakai untuk *Ta'liq* talak itu ada tujuh, yaitu: man (barang siapa) misalnya, barang siapa dari istriku yang masuk rumah maka dia orang yang di talak, 2. *In* (jika) misalnya, jika kamu masuk rumah maka kamu orang yang ditalak, dan sisanya adalah 3. *Idza* (ketika), 4. *Mata* (kapan), 5. *Mata ma* (kapan jika), 6. *Kullama* (setiap kali) dan 7. *Ayyun* (kapanpun).⁸⁹

2. Analisis Pendapat Imam Ibnu Hazm mengenai Hukum Ta'liq Talak

Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa talak tidak dapat dijatuhkan dengan cara digantungkan baik itu digantungkan dengan sumpah talak maupun syarat. Menurut beliau jatuhnya talak tidak tergantung pada Ta'liqnya, tapi tergantung pada maksud dan kehendak si suami dan sesuai dengan perintah Allah, semisal tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan hidup bersama karena si istri nusyuz dan jalan alternatifnya adalah menjatuhkan talak. Adapun talak yang dijatuhkan di luar ketentuan di atas menurutnya tidak sah karena melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Dan ditegaskan dengan firmanNya Surat ath-Thalāq ayat 1:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”.

⁸⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz “*Fiqih Imam Syafi'i 2*”, (Jakarta: Almahira, 2012) hlm. 612

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 616

Inti ayat di atas dalam Tafsir al-Misbāh adalah agar suami tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak tanpa pertimbangan yang jelas karena siapa tahu mereka menemukan fakta-fakta atau perasaan dalam hati mereka yang mendorong untuk rujuk kembali. Manusia biasa terpaku dengan kekinian dan lupa bahwa peristiwa silih berganti, apa yang dibenci hari ini bisa jadi disenangi esok, apa yang terlihat buruk pada satu situasi bisa jadi dinilai indah jika situasinya berubah. Hati manusia berbolak balik. Dan dicelah kebencian bisa ada cinta.⁹⁰

Dengan demikian, jika suami menggantungkan talaknya dengan suatu syarat semisal digantungkan dengan masa yang akan datang, “apabila telah datang awal bulan, maka kamu saya talak”, dan redaksi atau kata-kata lain yang sejenis menurut Ibnu Hazm tidak mengakibatkan jatuhnya talak. Pendapat yang mengatakan dapat saja jatuh talak semacam itu adalah pendapat yang tidak mempunyai dasar kuat.

Analisa penulis bahwa menurut Imam Ibnu Hazm *Ta'īq* talak itu sudah melanggar ketentuan Allah SWT. Sudah jelas bahwa tidak ada dalam al-Qur'an yang menerangkan hal tersebut dan dalam melakukan talak itu hendaknya dengan *qasdu* (sengaja) tidak boleh tergesa-gesa, harus dipikirkan secara matang karena talak itu merupakan perbuatan yang dibenci apabila tidak ada kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan perbuatan tersebut. Talak itu dapat terjadi ketika ada kejadian dan dilakukannya talak tersebut pada saat dan waktu itu juga bukan dengan digantungkan dengan sumpah, syarat dan sejenisnya yang diadakan atau dijanjikan sebelumnya.

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Jilid 14*, (Ciputat: Lentera Hati, 2012), hlm. 136

Menurut Ibnu Hazm bahwa ucapan *Ta'liq* talak yang digantungkan dengan syarat, sumpah ataupun dengan redaksi atau kata-kata lain yang sejenis tidak mengakibatkan jatuhnya talak atau *Ta'liq* itu tidak sah, bahkan seluruhnya adalah lagha atau sia-sia. Adapun alasan-alasan Ibnu Hazm di antaranya adalah:

- a. Baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak menjelaskan jatuhnya talak dengan *Ta'liq*. Allah SWT telah mengajarkan kita tentang talak terhadap istri yang sudah digauli dan yang belum digauli dan tidak ada talak kecualli seperti apa yang telah diperintahkan untuk mentalak. Adapun talak selain itu batal hukumnya dan melampaui batas-batas Allah. Hal ini ditegaskan dalam firman-nya:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”.(Q.S ath-Thalāq: 1)

- b. Jika setiap talak tidak akan jatuh pada waktu mengucapkan atau menjatuhkannya maka mustahil akan jatuh pula talak setelah waktu tidak menjatuhkannya.

Seperti ucapan suami kepada istrinya: “kamu istri tertalak”, maka talak adalah mubah, maka jika dia mengikutnya dengan tempo, hal itu adalah syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah, maka itu semua batal hukumnya, karena dia haramkan istrinya dengan perkataannya itu yang pada asalnya adalah halal.⁹¹

⁹¹ Ibnu Hazm al-Andalusy, *al- Muhalla bil Atsar Jilid ke-9* (Andalusia: Daar Fikr, tt.h) hlm. 479

Menurut Ibnu Hazm yang dimaksud dengan akad dalam ayat tersebut adalah yang diperintahkan atau dianjurkan untuk memenuhinya, tidak mencakup semua jenis akad. Sedangkan hadits tersebut dipandang tidak sah karena ada hadits lain yang menegaskan:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَسٍ وَمُعَاوِيَةَ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ مِائَةَ شَرْطٍ

Artinya: “*Dari Umar R.A dan Sa’ad bin Abi Waqas dan Muamiyah dan Amru bin Ash R.A. nabi SAW bersabda : “Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah Ta’ala maka hal itu batal hukumnya meskipun seratus syarat”*.⁹²

Berkenaan dengan syarat dan sumpah talak ini Ibnu Hazm mengatakan bahwa tidak akan jatuh talak yang demikian, baik ia menepatinya ataupun melanggarnya, tidak ada talak kecuali seperti yang diperintahkan Allah dan tidak ada sumpah kecuali yang diperintahkan Allah dengan perantara utusannya, seperti firman Allah Q.S al-Maidah ayat 89:

ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِّأَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

“*Yang demikian itu adalah kifarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu melanggar)*”.

Orang yang mengatakan bahwa menggantungkan talak berarti sumpah, sedangkan sumpah tanpa menyebutkan nama Allah adalah tidak sah dan sumpah talak tersebut dinamakan dengan sumpah, karena ia memandangnya bahwa sumpah talak sebagai sumpah yang sia-sia (*mulghah*), karena tidak dijelaskan oleh

⁹² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juz ke III*, (Beirut: Daar Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm.

naş baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah sehingga tidak perlu diadakan, dan bila tetap diadakan berarti melanggar ketentuan-ketentuan Allah.

Dan menurut Ibnu Hazm terkadang waktu yang ditentukan tiba. Sedangkan istri dalam keadaan haid. Maka talak ini yang tidak dianjurkan atau waktu jatuhnya talak telah tiba tetapi istri tidak punya kepantasan untuk ditalak, misalnya keduanya mati salah satunya mati.

Dan talak yang dianjurkan adalah talak karena *iddah*. Akan tetapi cara penjatuhan talak tidak dengan cara disandarkan/digantungkan, kecuali ketika menjatuhkan talak dengan cara langsung dalam waktu yang diperintahkan talak.⁹³

Sebagaiman firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri maka ceraikanlah dalam keadaan *iddah*”. (Q.S ath-Thalāq: 1)

Adapun dari hadits Bukhari:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a bahwasanya ia menceraikan istrinya dikala sedang haid pada masa Rasulullah SAW, lalu Umar bin Khattab tanya kepada Rasulullah SAW tentangnya. Maka Rasulullah SAW bersabda: “perintahkanlah kepadanya, hendaklah ia merujuknya kemudian mengekangnya sampai suci, kemudian haid, kemudian suci. Jika ia bermaksud memegang maka setelah itu dan jika ia mau,

⁹³ Hasbillah, *al-Ghurfatul Baina al-Zaujaini*, (Beirut: Dar al-Fikri al-Araby, tth) hlm. 48

maka ia menceraikan sebelum menyentuh. Itulah iddah yang diperintahkan Allah di mana wanita diceraikan.” (H.R. Bukhari).⁹⁴

Dengan pendapat ataupun alasan yang tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Ibnu Hazm tidak mengarahkan adanya semua bentuk *Ta'liq* talak yang digantungkan/disandarkan dalam bentuk apapun. Karena menurutnya tidak valid dan tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum suatu pernikahan. Karena sebagai suatu institusi, *Ta'liq* talak ini tidak diatur baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Kalaupun ingin menjatuhkan talak, harus dengan cara *Qasdu* (sengaja) untuk menjatuhkan talak sesuai dengan perintah-perintah Allah.

3. Sebab Perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm

Secara umum tidak ada naş atau dalil al-Qur'an yang menerangkan tentang *Ta'liq* talak ini. Akan tetapi sebab perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm pada intinya terdapat pada kata الطَّلَاقُ di dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Di dalam ayat tersebut tidak ada perbedaan antara talaq yang langsung atau yang digantungkan. Dan di dalam ayat tersebut juga tidak dibatasi tentang terjadinya atau jatuhnya talaq dengan sesuatu (syarat atau sumpah dengan lafaz-lafaz talaq). Dan jika dilihat dari asbabun nuzul ayat bahwa dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang laki-laki mentalak istrinya dengan

⁹⁴ Abu Abdillah Al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari, Juz III*, Beirut: Dar al-Fikr, 1410H/1990 M hlm. 286

sekehendak hatinya, menurut anggapannya selama rujuk itu dilakukan dalam masa *iddah* wanita itu tetap menjadi istrinya, walaupun sudah seratus kali atau lebih ia ditalak. Lalu laki-laki itu berkata kepada istrinya: “Demi Allah aku tidak akan mentalaqmu, dan kamu tertap berdiri di samping sebagai istriku dan aku tidak akan menggaulimu sama sekali”. Istrinya bertanya: “Apa yang akan kamu lakukan?” Suaminya menjawab ”Aku menceraimu, kemudian bila akan habis masa iddahmu, aku akan rujuk lagi”. Maka menghadaplah wanita itu kepada Rasulullah SAW untuk menceritakan hal itu, lalu Rasul SAW terdiam hingga turunlah ayat tersebut sampai lafaz “*bi-ihsān*”.⁹⁵

Sebab turunnya ayat tersebut ialah berkenaan dengan suami yang masih berhak untuk kembali kepada istrinya kendati si istri itu sudah ditalaq seratus kali. Maka setelah dibatasi sampai dengan tiga kali, terjadilah ada istilah *talak ba'in* dan *talak raj'i*.

Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan antara talaq yang langsung dan yang digantungkan. Jadi di sinilah pangkal dari perbedaan pendapat. Dari ayat tersebut kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa lafaz yang masih mutlaq diamalkan sesuai dengan kemutlakannya. Oleh karena itu seorang suami bisa menjatuhkan talaqnya kepada istrinya kapanpun ia mau baik secara langsung, disyaratkan, atau dengan cara sumpah sekalipun.⁹⁶

Sedangkan Imam Ibnu Hazm berpendapat talak yang digantungkan dengan syarat, dengan cara sumpah dan yang sejenisnya tidak sah atau tidak berlaku talaknya. Karena beliau melihat dari *zahirnya* naş. Dan di dalam al-

⁹⁵ An-Naysaburi, *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Daar Kutub Islamiyah, 2010), hlm. 50

⁹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid ke-9* Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 391

Qur'an dan Sunnah tidak ada keterangan tentang jatuhnya talak seperti itu atau Allah telah mengajarkan tentang menalak istri yang sudah dikumpuli atau yang belum dikumpuli, padahal yang tersebut tidak diketahui dalilnya.⁹⁷

B. Faktor yang Mempengaruhi Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm dalam Menetapkan Hukum Ta'liq Talak

1. Faktor yang mempengaruhi Imam Syafi'i dalam menetapkan Hukum Ta'liq Talak

Imam Syafi'i merupakan ulama yang dapat memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran (hadits dan ra'yu) secara proporsional.⁹⁸ Hal tersebut karena Imam Syafi'i pernah berguru kepada guru yang beraliran ahl al-hadits yaitu Imam Malīk bin Anas, dan juga berguru kepada ulama *ahl al-ra'yu* (al-Syaibani).

Secara bahasa, kata "*istinbāth*" berasal dari kata *istanbatha-yastanbithu-istinbāthan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. *Istinbāth hukum* adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*faqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Sejalan dengan itu, kata *istinbāth* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi, M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.⁹⁹

⁹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid ke-3*, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hlm. 156

⁹⁸ Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet.4, 2014), hlm.36

⁹⁹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 177

Dapat disimpulkan, *istinbāth* adalah mengeluarkan makna-makna dari *naş-naş* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriiah. Naş itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafadziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al-Qur'an dan as- Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsān*, *maslahat*, *sadduzdzarāiah* dan sebagainya.¹⁰⁰

Dan metode *istinbāth* Hukum Imam Syafi'i sudah penulis jelaskan pada BAB III. Dalam hubungannya dengan metode *istinbāthh* hukum Imam al-Syafi'i dalam menetapkan hukum *Ta'liq* talak ini Imam Syafi'i berpendapat dan mengajukan dalil yang terdiri dari dari al-Qur'an, hadist, dan *ma'qūl* (logika).

1. Al-qur'an

Beliau memberikan dalil dengan kemutlakan ayat yang menunjukkan pensyariatan talak dan pelimpahan perkara talak kepada suami. Misalnya firman Allah SWT, "Talak (yang dapat di rujuki) dua kali". Ayat ini tidak membedakan antara talak *munjiz* (yang terjadi secara langsung) dan *mu'allaq* (yang di dantung atau bersyarat). Kejatuhannya tidak diikat dengan sesuatu. Mutlak berlaku sesuai dengan kemutlakannya. Si suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak sesuai dengan yang dia kehendaki baik secara *munjiz*, secara *mudhāf*, ataupun *mu'allaq* dalam bentuk sumpah, bersyarat maupun yang lainnya.¹⁰¹

Sedangkan dalil yang mendasar dalam menjatuhkan talak. Firman Allah SWT:

¹⁰⁰ Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 2

¹⁰¹ Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Loc. Cit.*, hlm. 391

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*” (QS. Al-Maidah: 1).

Diserukan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi akad dan ketentuan yang ada sambil mengingatkan nikmatnya menyangkut yang dihalalkan buat mereka binatang ternak buat mereka. Allah memulai tuntunannya ini dengan menyuruh: “*Hai orang-orang yang beriman, untuk membuktikan kebenaran iman kalian, penuhilah akad-akad itu, baik akad antara kamu dan Allah yang terjalin melalui pengakuan kamu yang beriman kepada nabinya atau nalar yang dianugerahkan kepada kamu demikian juga perjanjian yang terjalin antara kamu dengan sesama manusia, bahkan perjanjian antara kamu dengan diri kamu sendiri bahkan semua perjanjian selama tidak mengandung pengharaman yang halal atau pengahalalan yang haram.*”¹⁰²

Landasan ayat di atas di jadikan dasar Imam Syafi’i bahwasanya akad dalam sebuah *Ta’līq* talak ini berlaku dan sah dikarenakan akad itu harus dipenuhi. Karena pada hakikatnya suatu akad itu sifatnya mengikat. Apabila seseorang menta’līqkan talak yang berada dalam wewenangnya dan memenuhi persyaratan menurut mereka masing-masing *Ta’līq* itu adalah sah baik itu berupa sumpah maupun syarat biasa.¹⁰³

2. Hadist.

Beliau berdalil dengan sabda Rasulullah SAW.,

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Jilid 3*, (Ciputat: Lentera Hati, 2012), hlm. 9

¹⁰³ Asy-Syaikh mahmud Muhammad Syalthut dan Asy-Syaikh Ali-as-Sayis, *Muqaraanah al-Mazahib fi al-fiqh, Muhammad Ali Sabih wa auladin*, Mesir, 1953, hlm. 108

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَوْفِ الْمِزَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ: قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
إِلَّا شَرْطَ أَحَلِّ حَرَامًا أَوْ حَرَامًا حَلَالًا

“Dari Umar bin Auf al-Mizani R.A bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: orang-orang muslim berdasarkan syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. ”(H.R Tirmidzi)¹⁰⁴

Juga dengan berbagai peristiwa yang banyak terjadi pada masa Rasulullah SAW dan sahabat. Termasuk di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Umar, ia berkata, “seorang laki-laki menalak istrinya dengan talak yang keras jika istrinya tersebut pergi keluar.” Ibnu Umar berkata, jika dia keluar maka dia tertalak dari suaminya dan jika tidak keluar, maka tidak terjadi apa-apa.

Dan dalam Asār pun dari al-Baihaqi meriwayatkan dari Abuz Zinaad dari fuqaha ahli Madinah bahwa mereka berkata, laki-laki mana saja yang berkata kepada istrinya, “kamu tertalak jika kamu keluar sampai waktu malam” dan istrinya keluar sebelum waktu malam dengan tanpa sepengetahuannya, maka istrinya tertalak. Semua Asār ini menunjukkan jatuhnya talak *mu’allaq* ketika terjadi syarat yang dijadikan sebagai *Ta’līq*.¹⁰⁵

3. *Ma’qūl* (logika).

Pendapat beliau kebutuhan bisa jadi membuat seseorang mengucapkan *Ta’līq* talak sebagaimana halnya kebutuhan membuat seseorang menjatuhkan talak, sebagai peringatan untuk istri. Jika si istri melanggar *Ta’līq* ini, maka dia adalah orang yang bertindak salah terhadap dirinya sendiri. Talak yang bersifat sumpah, digantungkan dengan syarat maupun dengan sejenisnya diqiyaskan

¹⁰⁴ Ismail Al-Kalani, *Subulus al-Salam Juz III*, (Semarang: Toha Putra, 2003) hlm. 59

¹⁰⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Loc. Cit.*, hlm. 391-392

kepada orang yang berhutang sampai masa tertentu, juga kepada pemerdekaan pada masa tertentu.¹⁰⁶

2. Faktor yang mempengaruhi Imam Ibnu Hazm dalam menetapkan Hukum Ta'liq Talak

Dasar pemikiran (*trurūq al-Istinbāth*) yang digunakan Ibnu Hazm atau faktor yang mempengaruhi Imam Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum Ta'liq talak ini sebagaimana penulis uraikan pada Bab III di atas bahwa pemikiran Ibnu Hazm adalah berdasarkan pada makna *ẓahir naṣ*, menolak penggunaan *qiyas* dan juga *ra'yu*. Dalam pandangan ulama *ushul fiqh*, *dalalah ẓahir* adalah merupakan *dalalah* yang terendah derajat kehujujannya.¹⁰⁷

Seperti telah dijelaskan pada Bab II, bahwa *Ta'liq* talak adalah talak yang jatuh apabila telah ada syarat yang disebutkan suami dalam *sighat akad* yang telah diucapkannya dahulu yang ditetapkan kemudian setelah akad nikah. Syarat-syarat tersebut ada yang berhubungan dengan tindakan atau peristiwa dan ada yang berhubungan dengan datangnya masa yang akan datang.¹⁰⁸

Contoh *Ta'liq* talak yang digantungkan dengan masa yang akan datang (*mudāfah ilā zamān al-Mustaqbal*) adalah “talak engkau jatuh besok” atau “talak engkau jatuh awal tahun depan”.

Jumhur ulama *fiqh* berpendapat bahwa talak yang dikaitkan dengan masa yang akan datang ini jatuh apabila waktu yang dikemukakan dalam ucapan talak itu telah datang. Akan tetapi, ulama mazhab *az-Zāhiri* dan *Syiah Imamiyah* atau

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 392

¹⁰⁷ M. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Daar al-Fikr al-Araby, t.th) hlm. 119

¹⁰⁸ Mukhtar, Kamal, *Asas-asas hukum Islam tentang Perkawinan, Cet. 3*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hlm. 169

Ibnu Hazm menyatakan bahwa talak yang dikaitkan dengan masa yang akan datang tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan hadits.¹⁰⁹

Menurut Syiah al-Ja'fariyah, Żahiriyyah bahwa *Ta'liq* talak yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang tidak membebas apa-apa, baik saat itu juga karena masih mutlak tidak menghendaki hal itu dan juga masa yang akan datang.¹¹⁰ Terkadang waktu yang ditentukan tiba sedangkan istri haid ataupun hamil, maka talak yang seperti ini tidak dianjurkan atau waktunya telah tiba tetapi istri tidak punya kepantasan untuk ditalak. Misalnya salah satunya meninggal dunia.

Orang yang mengatakan bahwa menggantungkan talak berarti sumpah, sedangkan sumpah tanpa menyebutkan nama Allah adalah tidak sah dan sumpah talak tersebut dinamakan dengan sumpah, karena ia memandangnya bahwa sumpah talak sebagai sumpah yang sia-sia (*mulghah*), karena tidak dijelaskan oleh nash baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah sehingga tidak perlu diadakan, dan bila tetap diadakan berarti melanggar ketentuan-ketentuan Allah.

Demikianlah itu bila dilihat dari segi dalil-dalil yang dipergunakan di dalam menghukumi batal atau tidaknya *Ta'liq* talak. Adapun bila ditinjau dari kemaslahatan yang diakibatkan dari hasil pemahaman terhadap semua itu semua, maka dapat kiranya digambarkan bahwa tujuan dari pada ditetapkannya suatu hukum ataupun hukum syariat pada umumnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat disetiap tempat dan waktu.

¹⁰⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997) hlm. 1781

¹¹⁰ asy-Syaikh Mahmud Muhammad Syalthut dan asy-Syaikh Ali as-Sayis, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*, Muhammad Ali Sabih wa Wauladin, (Mesir, 1953, t,th) hlm. 110

Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih, kemaslahatan yang lebih kuat itulah yang dipandang sebagai hukum. Setiap permasalahan yang muncul pasti ada kebaikan dan keburukannya, akan tetapi kemaslahatan yang lebih banyak itu yang diambil dan sebaliknya kemanfaatan menolak kemudharatan, sesuai juga dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemadharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.¹¹¹

Jadi dengan demikian makin jelas bahwa jika dilihat dari segi kemaslahatannya talak tidak jatuh dengan cara disandarkan atau digantungkan dengan waktu yang akan datang saja bisa jatuh, maka hal ini hanya akan menimbulkan salah satu pihak terbelenggu dan tersiksa, sedangkan mereka masih ingin menghendaki kehidupan dalam berumah tangga.

Ditinjau dari *ijtihad ma'nawi* dengan mempertimbangkan segala kemungkinan masalah-masalah yang terkait, maka pemikiran Ibnu Hazm lebih luas daya cakupannya, akurat sebagai penjaring problema hukum dan lebih fleksibel. Kendatipun sebenarnya *ijtihad ma'nawi* tersebut bukan metode *peristinbāth*hannya.

Keakuratan pemikiran Ibnu Hazm tentang ucapan *Ta'liq* talak yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang tersebut akan tampak sekali bila kita konfrontasikan dengan kenyataan kehidupan pernikahan yang ada. Dimana pernikahan adalah merupakan pertalian hati yang penuh dan juga bertanggung

¹¹¹ Ahmad Al-Ghoradun, *at-Talaq fi al-Syariah wa al-Qanun*, (Mesir: Daar al-Ma'arif Cet I, 1967) hlm. 198

jawab terhadap sumpah setianya masing-masing suami istri. Ikatan pernikahan tidaklah hanya bersifat sementara yang bisa dibuat mainan begitu saja.

Dengan demikian tujuan syariat Islam akan terealisasi yakni menciptakan kemaslahatan umatnya secara umum pada semua tempat dan waktu. Dengan tujuan dan niat ucapan suami di dalam menjatuhkan, yaitu melarang atau melindungi istrinya dari berbuat yang tidak disukainya.

Analisis dan kesimpulan penulis dari perbedaan kedua pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mengenai hukum *Ta'liq* talak ini. Bahwasanya Imam Syafi'i membolehkan dan mensahkan talak tersebut dalam bentuk apapun dengan syarat semua persyaratan *Ta'liq* talak terpenuhi. Dengan alasan dan dalil yang telah dijelaskan diatas. Sedangkan Imam Ibnu Hazm bertolak belakang, ia berpendapat bahwa *Ta'liq* talak dalam bentuk apapun tidak sah dan tidak jatuh hukumnya karena beliau melandaskan *zahirnya* naş, tidak ada al-qur'an maupun sunnah yang menjelaskan hal itu. Di dalam al-Qur'an dan Sunnah menjelaskan tata cara penjatuhan talak yang benar dan sah menurut agama. Keduanya berbeda pendapat karena berbeda dalam memahami naş dan mereka mempunyai dasar hukum masing-masing mengenai hukum *Ta'liq* talak ini.

Dalam menyikapi kedua perbedaan pendapat di atas penulis membolehkan *Ta'liq* talak jika sebelumnya sudah ada musyawarah dan kesepakatan diantara suami dan istri. Jika tidak ada maka tidak boleh *Ta'liq* talak ini dan tidak boleh dilakukan jika ada kemudharatan di dalamnya.

Dan bahwasanya diadakannya *Ta'liq* talak ini ialah suatu usaha dan daya upaya untuk melindungi antara suami dan istri dari tindakan yang sewenang-wenang baik dari istri maupun dari suami. Yang mana telah disinggung dipenjelasan *Ta'liq* talak di atas yang mana dalam konteks *Ta'liq* talak ini bukan hanya saja untuk istri yang dijelaskan dalam kitab fiqih, namun kenyataannya dalam versi di Indonesia bahwa yang menjadi sasarannya adalah suami.

Adapun dari segi *Maqāsid Syariah*/ tujuan dari syariat Islam dalam menentukan hukum *Ta'liq* talak ini dilihat dari kemaskahatan yang akan dicapai yakni kebutuhan *dharūriyāt*, kebutuhan *hājiyāt* dan kebutuhan *tahsīniyāt*.

a. Kebutuhan Dharūriyāt

Kebutuhan *dharūriyāt* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Ada lima hal yang dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan serta memelihara harta.

b. Kebutuhan Hājiyāt

Kebutuhan *hājiyāt* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, dimana bilamana tidak sampai mengancam keselamatannya, namun mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu.

c. Kebutuhan Tahsīniyāt

Kebutuhan *Tahsīniyāt* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula

menimbulkan kesulitan. Dan kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap dari yang *Dharūriyāt* dan *hājiyāt*.¹¹²

Dan bila dilihat dari segi manfaat/tujuan dan mudharatnya, *Ta'liq* talak ini memiliki manfaat yakni melindungi istri dari tindakan maupun perbuatan suami yang semena-mena terhadap istrinya dan selalu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami baik dari segi kasih sayang, nafkah dan lainnya agar terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah dan wa rahmah. Adapun jika diadakannya *Ta'liq* talak ini dapat menimbulkan kemudharatan dari keduanya lebih baik ditinggalkan.

Jadi dengan adanya sistem *Ta'liq* talak ini suami istri bisa saling menjaga dan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik dan benar. Dan *Ta'liq* talak ini boleh diucapkan dan boleh tidak untuk diucapkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua pasangan. Karena sesungguhnya tujuan sebuah pernikahan itu memperoleh sakinah mawaddah dan wa rahmah. Dan perlu diingat bahwa sah atau tidaknya talak akan diputuskan oleh hakim atau pengadilan lah yang akan menetapkan perceraian.

¹¹² Satria Effendi, *Op. Cit.*, hal. 233-236

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka penulis mengambil kesimpulan, diantaranya:

1. Pendapat Imam Syafi'i mengenai hukum *Ta'liq* talak adalah membolehkan talak tersebut jika telah terepenuhinya semua syarat-syarat *Ta'liq* talak. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibnu Hazm beliau tidak membolehkan talak seperti ini, tidak jatuh talak yang di gantungkan dengan sumpah, syarat maupun sejenisnya karena tidak ada dalam naş dan hadist yang menjelaskannya. Dan Sebab perbedaan pendapat diantara keduanya, mereka berbeda dalam memahami dalil naş al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229 dalam lafazh *at-Thalāq*.

2. Faktor yang mempengaruhi Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum *Ta'liq* talak yaitu al-Qur'an surah al-baqarah ayat 229 dan surah al-Maidah ayat 1, dari segi hadist yakni dari Ibnu Umar bin Auf al-Mizani R.A, Bukhari dari Umar, Asār pun dari al-Baihaqi meriwayatkan dari Abuz Zinaad

Faktor yang mempengaruhi Imam Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum *Taliq* talak yaitu al-Qur'an surah al-baqarah ayat 22, surah ath-Thalāq ayat 1 dan surah al-Maidah ayat 89, dari hadist yakni hadist Bukhari dari Umar R.A dan Sa'ad bin Abi Waqas dan Muamiyah dan Amru bin Ash R.A. dan hadist dari Ibnu Umar r.a.

B. Saran

Adapun saran penulis mengenai pembahasan hukum *Ta'liq* talak ini, yaitu:

1. Jadi dengan adanya sistem *Ta'liq* talak ini suami istri bisa saling menjaga dan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik dan benar. Karena sesungguhnya tujuan sebuah pernikahan itu untuk memperoleh sakinah, mawaddah dan wa rahmah.
2. Penelitian yang mengkaji hukum *Ta'liq* talak ini, sebagaimana yang di tulis oleh penulis dalam kesempatan ini sangat membuka bagi peneliti yang lain untuk membahasnya secara luas, komprehensif dan mengkaji secara mendalam dengan dilihat dari era modern sekarang ini, yang mana pada kesempatan ini penulis hanya membahas dua tokoh yakni Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm, dan penulis yakin studi ini belum cukup untuk ukuran sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

al- Qur'an al-Karim.

Arikonto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2004).

Azzam, Muhammad dan A. Wahhab Sayyed H, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009).

al-Andalusy, Ibnu Hazm, *al- Muhalla bil Ašār Jilid ke-9* (Andalusia: Daar Fikr, tt.h).

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004

al-Bashari, Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hāwai al-Kabīr Jilid ke 10*, (Beirut: Daar Kutub al-Alamiyah, tth).

Al-Bukhary, Abu Abdillah, *Sāhih al-Bukhāri, Juz III*, Beirut: Dar al-Fikr, 1410H/1990 M

al-Asqalani, Al-Hafidz Ibn Hajar, *Bulūgh al-Marām*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, t.th)

Bukhari, *Imam, Shahih Bukhari Juz III*, (Beirut: Daar Kutub al-Ilmiyah, 1992)

Chalil, Meonawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998)

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997)

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988)

Depag RI, *Ensiklopedi Islam Jilid II*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993)

Effendy, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)

Al-Ghoradun, Ahmad, *at-Talāq fī al-Syariah wa al-Qānūn*, (Mesir, Daar al-Ma'arif Cet I, 1967)

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)

- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Hasbi, Tengku Muhammad, *Pedoman Haji*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997)
- Hasbillah, *al-Ghurfatul Baina al-Zaujaini*, (Beirut: Dar al-Fikri al-Araby, tth)
- Herlenah, Tuti, *Kajian Imam Ibnu Timiyah dan Imam Syafi'i tentang Ta'liq Thalāq Dengan Sumpah* (Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2001).
- al-Hussaini, Imam Taqi al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad, *Kifāyah al-Akhyār*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth)
- Jamrah, Suryan. A, *Pemikiran Kalam Ibnu Hazm al-Andalusi cet. I*, (Pekanbaru: Susqa Press, 1998)
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarīkh Tasyrī'*, terjemahan Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", (Semarang:CV asy-Syifa, 1986)
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah, Juz IV*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972)
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981)
- al-Makky, Muhammad Nuruddin, *Imam asy-Syafi'i Penghulu Imam dan Pembaharu Ummah, Cet I*, (Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 2002)
- Moleong, Lexy, J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)
- Muhammad, Syaikh bin Ibrahim dkk, *Fatwa-fatwa Tentang Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2001)
- Mughniyah, Muhammad Jawād, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", (Jakarta: Lentera, 2001)
- Mukhtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas hukum Islam tentang Perkawinan, Cet. 3*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

- Muriani, Inariah, *Mentalaq isteri Yang Sedang Haid Menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyah* (Institu Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang).
- Mursi, Syaikh M. Sa'id, *Tokoh-tokoh Besar Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007)
- al-Mansur, Asep Saifudin, *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989)
- al-Muyassar, M. Sayyid Ahmad, *Fiqh Cinta Kasih*, (Kairo Mesir: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008)
- al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997)
- Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa, Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa/Hirako Nakamura: alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1991)
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1992)
- an-Naysaburi, *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Daar Kutub Islamiyah, 2010)
- Nata, Abuddin, *Masā'il al-Fiqhiyah, Cet IV*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
- Nuruddin, A dan Azhari A. T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2014)
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993)
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni wa Syarhu al-Kabir Juz 7*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1992)
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid, Juz II* (Beirut: Dar al-Jiil, 1409 H/1989)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid ke-3*, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Saputra, Doni, *Kedudukan Jatuh Talaq Oleh Suami Yang Mabuk Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2010).

- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Jilid 3*, (Ciputat: Lentera Hati, 2012)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Jilid 14*, (Ciputat: Lentera Hati, 2012)
- Syafi'i, Imam Muhammad Idris, *al-Umm Jilid ke-6* (al-Qahiroh: Darul Hadits, 2008)
- Syafi'i, Imam Muhammad Idris, *Mukhtashar Kitab al-Umm Fī Al-Fiqh jilid ke-2*, Terj. Muhammad Yasir Abd. Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- al-Syarqawi, Abdur Rahman, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan 5 Imam Mazhab Terkemuka*, Cet I, (Bandung: al-Bay, 1994)
- al-Syarqawi, Abdur Rahman, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000)
- as-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991)
- asy-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli, *Fiqh Perempuan*, (Jakarta: Amzah, 2009)
- as-Sayis, asy-Syaikh Mahmud Muhammad Syalthut dan asy-Syaikh Ali, *Muqāranah al-Mazāhib fī al-Fiqh, Muhammad Ali Sabih wa Wauladin*, (Mesir, 1953, t.th)
- Tihani dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997)
- al-Yasu'i, Louis Ma'luf al-Yassu'I dan Bernard Tottel, *al-Munjīd Fīl Lughoh wal a'lām*, (Beirut: Dar Masreq. 2007)
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1973)
- Zahrah, M. Abu, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Daar al-Fikr al-Araby, t.th)
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz "Fiqh Imam Syafi'i 2", (Jakarta: Almahira, 2012)
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid ke-9* Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011).